

**ANALISIS KELALAIAN BUPATI MOROWALI DALAM
PENYERAHAN DOKUMEN IZIN USAHA PERTAMBANGAN
PERSPEKTIF ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAH YANG
BAIK**

**(Studi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No:
61/G/TF/2021/PTUN.PL)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh

NUR SODIK

NIM.1917303070

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H.SAIFUDDIN
ZUHRI PURWOKERTO
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nur Sodik

NIM : 1917303070

Jenjang : S-1

Program studi : Hukum Tata Negara

Jurusan : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi dengan judul “Analisis Kelalaian Bupati Morowali Dalam Penyerahan Dokumen Izin Usaha Pertambangan Perspektif Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (Studi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 61/G/TF/2021/PTUN.PL)” adalah murni penelitian/karya tulis Saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya Saya dalam skripsi ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Jika dikemudian hari pernyataan saya terbukti tidak benar, maka saya siap menerima sanksi sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 27 Maret 2024

Yang menyatakan,



Nur Sodik

NIM.1917303070


PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**ANALISIS KELALAIAN BUPATI MOROWALI DALAM
PENYERAHAN DOKUMEN IZIN USAHA PERTAMBANGAN
PERSPEKTIF ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK
(Studi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No.
61/G/TF/2021/PTUN.PL)**


Yang disusun oleh **Nur Sodik (1917303070)** Program Studi **Hukum
Tata Negara**, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin
Zuhri Purwokerto, telah diajukan pada Tanggal 24 April 2024 dan dinyatakan
telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh
Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji I




Dr. Hj. Nita Triana, M.Si.
NIP. 196710032006042014

Sekretaris Sidang/Penguji II



Pangestika Rizki Utami, M.H.
NIP. 199106302019032027

Pembimbing/Penguji III



Agus Setiawan, M.H.

NIP. 198308302023211014

Purwokerto

Dekan Fakultas Syariah



Dr. H. Supani, S.A.g., M.A.
NIP. 1970070052003121001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 27 Maret 2024

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Nur Sodik

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto
di Purwokerto

Assalamua'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Nur Sodik
NIM : 1917303070
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Judul : Analisis Kelalaian Bupati Morowali Dalam Penyerahan Dokumen Izin Usaha Pertambangan Perspektif Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (Studi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 61/G/TF/2021/PTUN.PL)

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian atas perhatiannya, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 27 Maret 2024



Agus Setiawan.M.H.
NIP. 198308302023211014

Motto

Diam Dalam Usaha Asal Allah Selalu Bersamaku

“Jangan Dulu Lelah, Pasti Semua Indah”



PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang telah memberikan nikmat tak terhingga, shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga penulisan skripsi ini dapat selesai dan penulis persembahkan kepada:

Kedua orang tua saya tercinta (**Bpk. Darnuji dan Ibu. Suratmi**) ucapan terimakasih tak cukup untuk membalas kebaikan dan jasmu. Segala dukungan, dorongan semangat dan motivasi sehingga dapat menyelesaikan perkuliahan hingga mendapatkan gelar S.H.

Tak lupa kepada **Bpk. Dr. H. M. Iqbal Juliasyahzen, M.H. (Wadek 1)** yang sudah memonitoring dan memberikan bantuan dan semangat serta motivasi hingga Penulis menyelesaikan skripsi ini.

Bpk. Agus Setiawan, M.H. (Dosen Pembimbing) yang sudah kebersamaian dari awal Skripsi hingga saat ini, yang selalu sudi untuk direpotkan dan memberikan solusi dikala Penulis kesulitan dalam proses menyelesaikan skripsi ini.

Rekan-rekan dan teman seperjuangan yang selalu siap dan sudi direpotkan demi kelancaran terselesainya skripsi ini.

**ANALISIS KELALAIAN BUPATI MOROWALI DALAM
PENYERAHAN DOKUMEN IZIN USAHA PERTAMBANGAN
PERSPEKTIF ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK
(Studi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No.
61/G/TF/2021/PTUN.PL)**

**ABSTRAK
NUR SODIK
NIM.1917303070**

**Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Bupati Morowali melakukan sebuah tindakan yang bertentangan dengan amanat yang diatur dalam Pasal 404 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penelitian ini akan menganalisis pertimbangan hakim dalam memutus sengketa TUN dan menganalisis kelalaian Bupati Morowali dari sudut pandang Asas-asas umum pemerintahan yang baik

Penelitian yang penulis lakukan termasuk penelitian kepustakaan (library research) yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi yang bersumber dari data-data kepustakaan seperti buku, kitab dan artikel. Adapun pendekatan penelitian yang peneliti gunakan adalah yuridis-normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu metode dokumentasi. Sumber data primer yang digunakan yaitu salinan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No.61/G/TF/2021/PTUN.PL.

Hasil penelitian menunjukkan tentang amanat Pasal 404 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengharuskan Bupati Morowali menyerahkan semua dokumen pertambangan kepada Gubernur Sulawesi Tengah. Pertimbangan yang digunakan Hakim dalam memutus sengketa TUN sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan memperhatikan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang baik dan telah sesuai dengan kompetensinya yaitu hanya memutus pada pokok sengketa saja. Serta menunjukkan bahwa Bupati Morowali telah melanggar asas ketidakberpihakan karena tidak menyerahkan dokumen izin usaha pertambangan milik PT.Nusa Mineral Semesta.

Kata kunci: Kelalaian Bupati, Analisis Pertimbangan Hakim, Dokumen Izin Usaha Pertambangan, Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang digunakan pada penyusunan skripsi ini berlandaskan pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidakdilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa	S	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
سین	Syin	Sy	es dan ye
سَد	Sad	ş	Es (dengan titik di bawah)
سَدَد	dad	đ	de (dengan titik di bawah)
ت	ta'	t	te (dengan titik di bawah)
ز	za'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf		Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha

ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal pendek, vokal rangkap dan vokal panjang.

1. Vokal Pendek

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>Fathḥ</i>	<i>Fathḥ</i>	A
اِ	<i>Kasrah</i>	Kasrah	I
اُ	<i>Dammah</i>	dammah	U

2. Vokal Rangkap.

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh	Ditulis
<i>Fathḥ</i> dan <i>ya'</i>	Ai	a dan i	آي	<i>Bainakum</i>

<i>Fathah</i> dan <i>Wawu</i>	Au	a dan u	قَوْل	<i>Qaul</i>
----------------------------------	----	---------	-------	-------------

3. Vokal Panjang.

Maddah atau vocal panjang yang lambing nya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Fathah + alif ditulis ā	Contoh جَاهِلِيَّةٌ ditulis <i>jahiliyyah</i>
Fathah+ ya' ditulis ā	Contoh تَنْسَى ditulis <i>tansā</i>
Kasrah + ya' mati ditulis ī	Contoh كَرِيمٌ ditulis <i>kartm</i>
Dammah ditulis ū + awu ati	Contoh فُرُوضٌ ditulis <i>furūd</i>

C. Ta' Marbūṭah

1. Bila dimatikan, ditulis h:

أَجْرًا	Ditulis <i>Ijrah</i>
أَقْصَى	Ditulis <i>lqṭisdiyah</i>

2. Bila dihidupkan karena berangkat dengan kata lain, ditulis t:

نِعْمَةٌ	Ditulis <i>ni'matullah</i>
----------	----------------------------

3. Bila *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, sertabacaan kedua kata itu terpisah maka ditransliterasikan dengan *h* (h).

Contoh:

رِوَادُ الْاَنْفَالِ	<i>Raudah al-at}fāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	<i>Al-Madīnah al-Munawwarah</i>

D. Syaddah (Tasydīd)

Untuk konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap:

عَسْفُودًا	Ditulis <i>muta'addidah</i>
عُيُودًا	Ditulis <i>'iddah</i>

E. Kata Sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf Qamariyah

الْحُكْمُ	Ditulis <i>al-h}ukm</i>
الْقَرْضُ	Ditulis <i>al-qard}</i>

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah

الْأَسْمَاءُ	Ditulis <i>as-Sama></i>
الطَّارِقُ	Ditulis <i>at}t}arīq</i>

F. Hamzah

Hamzah yang terletak di akhir atau di tengah kalimat ditulis apostrof. Sedangkan hamzah yang terletak di awal kalimat ditulis alif. Contoh:

شئ	Ditulis <i>syai'un</i>
خذ	Ditulis <i>ta'khuzu</i>
لمرت	Ditulis <i>umirtu</i>

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh:

والله اعلم
بمصدق

wa innollahu lahuwa khair ar-raziqin

اهل السنة

ahlussunnah atau ahl as-sunna

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'amin, segala puji syukur hanya milik Allah Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat serta kepada para pengikutnya yang telah memberikan petunjuk kepada umat manusia dengan kemuliaan akhlaknya untuk mencapai kebahagiaan di dunia maupun di akhirat.

Rasa syukur yang mendalam atas segala pertolongan dan kasih sayang yang telah Allah berikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "ANALISIS KELALAIAN BUPATI MOROWALI DALAM PENYERAHAN DOKUMEN IZIN USAHA PERTAMBANGAN PERSPEKTIF ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (Studi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 61/G/TF/2021/PTUN.PL)" sebagai salah satu syarat kelulusan di fakultas Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Dalam menyusun skripsi ini, Penulis mendapatkan banyak sekali bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Sehingga pada kesempatan kali ini, Penulis bermaksud mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Supani, S.Ag., M.A., Selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Bapak Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, M.H. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

3. Bapak Dr. Marwadi, M.Ag., Selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Bapak Hariyanto, S.H.I, M.Hum. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Bapak Wildan Huamaidi, M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara. Fakultas Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Bapak Agus Setiawan, M.H. Selaku pembimbing. Terimakasih atas ilmu, waktu, serta bimbingan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Segenap Dosen dan Staf Karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Orang tua saya, Bapak Darnuji dan Ibu Suratmi.
9. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang telah memberikan doa dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

Terimakasih atas segala kebaikan yang telah diberikan untuk Penulis, semoga Allah SWT yang akan memberi balasan kelak, dengan balasan yang lebih baik.

Saya menyadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itulah kritik dan saran yang bersifat membangun selalu saya harapkan dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi Penulis dan Pembaca. Aamiin.

Purwokerto, 26 Maret 2024



Nur Sodik

NIM.1917303070



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	15
C. Rumusan Masalah	16
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	17
E. Kajian Pustaka	19
F. Kerangka Teori	21
G. Metode penelitian	25
H. Sistematika Pembahasan	29

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TUGAS DAN WEWENANG BUPATI, IZIN USAHA PERTAMBANGAN, DAN AAUPB

A. Tugas dan Wewenang Bupati.....	31
B. Izin Usaha Pertambangan	35
C. Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik	51
D. Hukum Acara PTUN	55

BAB III GAMBARAN UMUM PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA NO.61/G/TF/2021/PTUN.PL

A. Kewenangan PTUN.....	56
B. Pertimbangan Hakim Tingkat Pertama pada Putusan No.61/G/TF/2021/PTUN.PL	57

BAB IV ANALISIS KELALAIAN BUPATI MOROWALI DALAM PENYERAHAN DOKUMEN IZIN USAHA PERTAMBANGAN PERSPEKTIF TEORI ASAS-ASAS UMUM YANG BAIK

A. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Kelalaian Bupati Morowali Pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 61/G/TF/2021/PTUN.PL Perspektif Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik	72
B. Kelalaian Bupati Morowali Dalam Penyerahan Dokumen Izin Usaha Pertambangan Perspektif Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik	85

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	100
B. Saran	101

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor:
61/G/TF/2021/PTUN.PL

Lampiran 2: Putusan Banding Nomor : 51/B/2022/PTTUN.MKS

Lampiran 3: Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang berdasarkan pada prinsip negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, di mana hukum merupakan landasan utama dalam segala aspek kehidupan dan pemerintahan. Indonesia memiliki banyak lembaga negara baik di tingkat pusat maupun daerah yang memiliki peran dan tanggung jawab yang beragam. Untuk menjalankan tugas-tugasnya yang kompleks dan efektif, koordinasi antar lembaga negara menjadi suatu keharusan.¹ Koordinasi ini memungkinkan lembaga-lembaga negara untuk berkomunikasi, berkolaborasi, dan berkoordinasi dalam rangka mencapai tujuan bersama.

Melalui koordinasi antar lembaga, kebijakan nasional dapat diimplementasikan secara konsisten di tingkat daerah, sumber daya dapat dialokasikan dengan efisien, dan tantangan yang dihadapi dapat diselesaikan secara terpadu. Koordinasi antar lembaga juga membantu menghindari tumpang tindih, konflik kepentingan, dan kebijakan yang saling bertentangan. Dengan adanya koordinasi antar lembaga negara, Indonesia dapat membangun sistem pemerintahan yang kokoh, transparan, dan akuntabel, serta memberikan pelayanan

¹ Nurhidayat M, dkk, Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah Dalam Pelayanan E-KTP Di Kecamatan Rappocini Kota Makassar (Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar Press, 2013), hlm. 153.

publik yang lebih baik dan mempercepat pembangunan di seluruh wilayah negara.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Pemerintah Pusat memiliki wewenang untuk mengatur dan menjalankan urusan negara yang bersifat nasional seperti pertahanan, kebijakan luar negeri, dan keuangan negara.² Di sisi lain, Pemerintah Daerah memiliki otonomi dalam mengatur dan menjalankan urusan pemerintahan yang berkaitan dengan kepentingan lokal seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Namun, meskipun ada pembagian wewenang yang jelas antara Pemerintah Pusat dan Daerah, kerja sama dan koordinasi antar lembaga tetap penting.

Koordinasi ini mencakup pertukaran informasi, sinkronisasi kebijakan dan kolaborasi dalam rangka mencapai tujuan bersama dan memastikan keberhasilan pelaksanaan tugas pemerintahan secara efektif.³ Koordinasi antar lembaga ini juga penting untuk menghindari tumpang tindih kebijakan, konflik yang tidak perlu, dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya. Sebab menurut Riawan Tjandra didalam bukunya yang berjudul Hukum Administrasi Negara dikatakan bahwa "Pemerintah memiliki kekuasaan untuk mempengaruhi kedudukan hukum dari rakyat dan mengarahkan serta mengorganisasikan relasi

² Riski Febria Nurita, Hubungan Antara Pemerintahan Pusat dan Daerah di Era Otonomi

³ Adi Hartono, Koordinasi Antar Lembaga Dan Stakeholder Dalam Pengembangan Taman Bacaan Masyarakat (Surabaya: Fisip, Universitas Airlangga, 2016), hlm. 6.

sosial dalam berbagai cara pada wilayah hubungan antara negara dan rakyat tersebut”.⁴

UUD 1945 memberikan dasar hukum untuk koordinasi antar lembaga negara. Pasal 18B UUD 1945 menyatakan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk saling bekerja sama dan saling melengkapi dalam rangka menjalankan pemerintahan yang baik dan mencapai kesejahteraan masyarakat. Selain itu, Pasal 19 UUD 1945 juga mengatur tentang pembentukan lembaga perwakilan daerah, seperti Dewan Perwakilan Daerah (DPD), yang berperan sebagai lembaga koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Dengan adanya koordinasi antar lembaga negara yang didasarkan pada UUD 1945, Indonesia dapat memastikan adanya sinergi dalam pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan urusan pemerintahan baik di tingkat pusat maupun daerah. Hal ini akan berdampak positif terhadap pembangunan nasional, peningkatan pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Koordinasi antar lembaga negara memainkan peran krusial dalam masing-masing lembaga serta mencapai tujuan bersama dalam pelayanan publik dan pembangunan nasional. Salah satu fungsi utama koordinasi antar lembaga negara adalah memastikan adanya keselarasan dan konsistensi kebijakan. Dengan adanya koordinasi, lembaga-lembaga negara dapat berkomunikasi, berbagi informasi, dan menyatukan visi serta arah kebijakan. Hal ini mencegah terjadinya tumpang tindih, kontradiksi, atau kebijakan yang bertentangan antara lembaga-lembaga

⁴ Riawan Tjandra, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 2.

tersebut sehingga memperkuat implementasi kebijakan secara efektif dan efisien.⁵

Koordinasi antar lembaga negara juga memungkinkan penggunaan sumber daya yang lebih efisien. Dengan berbagi informasi dan melakukan kolaborasi, lembaga-lembaga negara dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang terbatas termasuk tenaga kerja, anggaran, dan infrastruktur. Koordinasi yang baik dapat menghindari duplikasi program atau proyek, meminimalkan pemborosan dan meningkatkan produktivitas pemerintahan secara keseluruhan. Selain itu, koordinasi antar lembaga negara juga memainkan peran penting dalam penyelesaian masalah yang kompleks. Dalam menghadapi tantangan yang rumit dan multidimensional, lembaga-lembaga negara perlu berkoordinasi untuk menyusun solusi yang holistik dan terpadu. Melalui pertukaran informasi, analisis bersama, dan diskusi, koordinasi antar lembaga dapat menghasilkan keputusan yang lebih berkualitas dan berkelanjutan.

Pentingnya koordinasi antar lembaga negara juga terlihat dalam membangun tatanan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan demokratis. Koordinasi memungkinkan adanya checks and balances antara kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, sehingga mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan menjaga prinsip pemerintahan yang baik. Selain itu, melibatkan partisipasi

⁵ Dann Suganda, *Koordinasi Alat Pemersatu Gerak Administrasi* (Jakarta: Intermedia, 1991), hlm. 25.

aktif dari berbagai pemangku kepentingan termasuk masyarakat sipil, koordinasi antar lembaga negara juga meningkatkan akuntabilitas dan responsivitas Pemerintah terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Koordinasi antar lembaga negara memiliki peran vital dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan memastikan keberhasilan pembangunan nasional.

Dengan menjaga kerja sama yang efektif dan terkoordinasi antara lembaga-lembaga negara, Indonesia dapat memperkuat sistem pemerintahan, meningkatkan pelayanan publik, dan mencapai kesejahteraan yang lebih baik bagi seluruh rakyat. Sebagai negara yang menjunjung tinggi prinsip supremasi hukum, Indonesia memiliki konstitusi yang disebut Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konstitusi ini mengatur sistem pemerintahan dan menyediakan kerangka kerja untuk menjaga keadilan dan ketertiban di negara ini.⁶ Wilayah Indonesia yang luas secara geografis dan keragaman masyarakatnya menimbulkan perbedaan dalam hal adat istiadat, budaya, sosial, dan agama. Hal ini menjadi fakta yang membatasi pelaksanaan pemerintahan yang bersifat sentralistik dan seragam di seluruh daerah Indonesia.

Dalam mengatasi tantangan ini, Indonesia menganut sistem pemerintahan desentralisasi yang memungkinkan daerah-daerah di Indonesia memiliki otonomi dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan urusan lokal mereka.

⁶ Johannes Suhardjana, *Supremasi Konstitusi Adalah Tujuan Negara* (Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman, 2010), Hlm. 261.

Melalui Undang-Undang dan Peraturan Daerah, Pemerintah Pusat memberikan wewenang kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengelola masalah-masalah di tingkat lokal. Konstitusi Indonesia juga mengakui dan menghormati keberagaman budaya, agama, dan adat istiadat di negara ini. Prinsip-prinsip tercermin dalam berbagai ketentuan yang menjamin hak asasi manusia, kebebasanberagama, dan kesetaraan di depan hukum bagi semua warga negara Indonesia. Dengan demikian meskipun terdapat perbedaan adat, budaya, sosial,dan agama di seluruh Indonesia, negara ini berkomitmen untuk memastikan bahwa pemerintahan yang ada memperhatikan kepentingan dan kebutuhan setiap daerah secara adil dan berkeadilan. Prinsip desentralisasi dan pengakuan terhadap keberagaman merupakan langkah penting dalam menjaga kestabilan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara keseluruhan.

Bupati adalah jabatan kepala Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dalam mengelola dan mengatur wilayah kabupaten. Sebagai kepala Pemerintah Daerah Kabupaten, Bupati memiliki tugas yang penting dalam menjalankan fungsi koordinasi dengan masyarakat serta lembaga di atasnya.⁷ Tugas utama seorang Bupati adalah memimpin dan mengambil keputusan strategis dalam pembangunan daerah. Bupati bertanggung jawab untuk menyusun kebijakan dan program pembangunan yang mengakomodasi kebutuhan dan aspirasi masyarakat di wilayahnya.

⁷ Beni Cahyadi, dkk, *Peranan Tata Usaha Bagian Umum Kantor Bupati Deli Serdang dalam Meningkatkan Pelayanan* (Medan: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan, 2015), hlm. 17.

Dalam menjalankan tugasnya, Bupati perlu melakukan koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk masyarakat, organisasi masyarakat, dan lembaga lembaga di tingkat provinsi dan pusat. Koordinasi dengan masyarakat menjadi aspek yang penting bagi seorang Bupati. Bupati perlu mendengarkan aspirasi, masukan, dan kebutuhan masyarakat dalam merencanakan pembangunan dan mengambil keputusan. Dengan terlibatnya masyarakat dalam proses koordinasi, Bupati dapat memastikan bahwa kebijakan yang diambil mencerminkan kepentingan dan harapan masyarakat yang dilayani.

Selain itu, Bupati juga memiliki tugas koordinasi dengan lembaga di atasnya seperti Gubernur dan Pemerintah Pusat. Koordinasi ini penting untuk menyelaraskan kebijakan dan program nasional dengan kebijakan dan program daerah. Bupati perlu berkomunikasi dan berkolaborasi dengan lembaga-lembaga tersebut dalam rangka mengimplementasikan kebijakan nasional di tingkat daerah, memperoleh dukungan, dan mengatasi berbagai hambatan yang mungkin muncul dalam pelaksanaan tugas pemerintahan.

Dalam koordinasi dengan lembaga di atasnya, Bupati juga memiliki peran sebagai perwakilan Pemerintah Daerah dalam berbagai forum atau pertemuan. Bupati dapat menyampaikan aspirasi dan kebutuhan daerah kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, serta melakukan advokasi untuk memperoleh sumber daya yang diperlukan dalam pembangunan daerah. Dengan menjalankan tugasnya dalam koordinasi dengan masyarakat serta lembaga di atasnya, seorang Bupati dapat membangun sinergi antara Pemerintah Daerah, masyarakat, dan pemerintah tingkat provinsi dan pusat.

Hal ini akan memperkuat pelayanan publik, memajukan pembangunan daerah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang menjadi tujuan utama dari kepemimpinan Bupati. Dokumen Izin Usaha Pertambangan merupakan dokumen resmi yang diberikan oleh Pemerintah kepada perusahaan atau individu yang berencana untuk melakukan kegiatan pertambangan di wilayah tertentu.⁸ Izin Usaha Pertambangan ini bertujuan untuk mengatur dan mengawasi kegiatan pertambangan guna menjaga keberlanjutan sumber daya alam, melindungi lingkungan, dan memastikan kegiatan pertambangan dilakukan dengan mematuhi aturan hukum dan regulasi yang berlaku.

Dalam dokumen Izin Usaha Pertambangan, biasanya tercantum informasi penting seperti jenis mineral atau bahan galian yang akan ditambang, luas wilayah yang akan digunakan, masa berlaku izin, dan persyaratan teknis serta administratif yang harus dipenuhi oleh pemegang izin. Dokumen ini juga mengatur kewajiban pemegang izin dalam hal pengelolaan lingkungan, keselamatan kerja, pemenuhan kewajiban sosial, dan pembayaran royalti atau iuran pertambangan kepada Pemerintah.

Izin Usaha Pertambangan memiliki peranan yang signifikan dalam mengatur kegiatan pertambangan agar berjalan secara teratur dan bertanggung jawab. Dokumen ini juga menjadi dasar untuk melakukan pengawasan dan pemantauan oleh Pemerintah terhadap kegiatan pertambangan yang dilakukan

⁸ Muhammad Rizal Fadil, *Izin Usaha Pertambangan* (Palembang: Universitas Sriwijaya, 2019), hlm. 2.

oleh pemegang izin. Dengan adanya dokumen Izin Usaha Pertambangan, diharapkan kegiatan pertambangan dapat dilaksanakan secara transparan, berkelanjutan, dan memberikan manfaat baik bagi perekonomian maupun lingkungan di sekitarnya.

Izin Usaha Pertambangan dimulai seiring dengan perkembangan industri pertambangan di berbagai negara. Pada masa lampau, kegiatan pertambangan umumnya dilakukan tanpa adanya regulasi yang jelas dan izin resmi. Namun, seiring dengan meningkatnya kesadaran akan perlunya pengaturan yang lebih ketat dalam industri pertambangan, pemerintah mulai mengeluarkan peraturan dan kebijakan untuk mengatur Izin Usaha Pertambangan. Perkembangan Izin Usaha Pertambangan juga berkaitan erat dengan perlindungan sumber daya alam, lingkungan, serta hak-hak Masyarakat yang terdampak oleh kegiatan pertambangan.

Negara-negara mulai menyadari pentingnya mengatur Izin Usaha Pertambangan untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan industri dengan pelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Seiring berjalannya waktu, proses penerbitan Izin Usaha Pertambangan semakin diperketat dan diatur secara lebih terperinci. Setiap negara memiliki peraturan dan regulasi tersendiri terkait Izin Usaha Pertambangan, yang melibatkan persyaratan teknis, prosedur administratif, serta kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemegang izin.

Dengan demikian, Izin Usaha Pertambangan menjadi instrumen penting dalam menjaga ketertiban, keberlanjutan, dan tanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan pertambangan di berbagai negara. Syarat penerbitan Izin Usaha

Pertambangan dan teknis penyerahannya kepada lembaga negara di atasnya, seperti Gubernur dan Menteri, diatur berdasarkan Undang-Undang yang berlaku.

Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pemohon Izin Usaha Pertambangan diwajibkan untuk memenuhi beberapa persyaratan.⁹ Persyaratan tersebut meliputi memiliki rencana kerja dan anggaran, memiliki kompetensi teknis, memiliki Izin Usaha Pertambangan sebelumnya, dan memenuhi ketentuan lingkungan hidup serta keselamatan pertambangan.

Setelah pemohon memenuhi semua persyaratan tersebut, proses penyerahan Izin Usaha Pertambangan dilakukan melalui tahapan yang diatur dalam Undang-Undang. Tahapan ini meliputi pengajuan permohonan izin kepada Gubernur dalam hal pertambangan di tingkat Provinsi, atau kepada Menteri dalam hal pertambangan di tingkat Nasional. Permohonan harus dilengkapi dengan dokumen dan berkas yang diperlukan seperti studi kelayakan, rencana pengelolaan lingkungan, serta izin-izin terkait lainnya. Selanjutnya, Gubernur atau Menteri akan melakukan evaluasi dan penilaian terhadap permohonan Izin Usaha Pertambangan tersebut.

Jika semua persyaratan terpenuhi dan hasil evaluasi positif, Gubernur atau menteri akan menerbitkan Izin Usaha Pertambangan kepada Pemohon. Dengan

⁹ Vicky Fernando Walelang, *Penyalahgunaan Kewenangan Kepala Daerah Dalam Penerbitan Izin Usaha Pertambangan (Iup) Sebagai Tindak Pidana Korupsi* (Lex Privatum Vol. V, 2017), hlm. 13.

demikian, syarat penerbitan Izin Usaha Pertambangan dan teknis penyerahannya kepada lembaga negara di atasnya mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara. Hal ini bertujuan untuk menjaga keberlanjutan sumber daya alam, melindungi lingkungan serta memastikan kegiatan pertambangan dilaksanakan dengan mematuhi aturan dan regulasi yang berlaku. Begitu pula dengan penerbitan dokumen Izin Usaha Pertambangan milik PT. Nusa Mineral wilayah kerja di Morowali Sulawesi Tengah yang diterbitkan oleh Bupati Morowali berupa Keputusan Bupati, yang berisi tentang persetujuan peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi, sudah sesuai dengan ketentuan yang telah dipaparkan diatas.¹⁰

Namun dalam pelaksanaan penyerahan dokumen tersebut ke lembaga negara di atasnya yaitu Gubernur, telah terjadi pelanggaran hukum berupa tidak menyertakan dokumen PT. Nusa Mineral ke Gubernur. Tindakan konkret tidak menyertakan dokumen PT. Nusa Mineral terjadi di Morowali Sulawesi Tengah disebabkan adanya faktor kelalaian dan tidak bertanggung jawab serta dimungkinkan pula adanya kesewenang-wenangan Bupati Morowali. Dalam penyerahan tersebut dirasa aneh dan terdapat kejanggalan-kejanggalan karena tanpa adanya akuntabilitas data-data perizinan usaha pertambangan terlebih dahulu, akibatnya ada salah satu dokumen yang tidak diikutsertakan dan menjadi tidak tercantum di dalam pangkalan data perizinan di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah.

¹⁰ Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 61/G/TF/2021/PTUN.PL

Dokumen tersebut berupa Bupati telah mengeluarkan Keputusan Nomor 540.3/SK.017/DESDM/I/2011 yang memberikan persetujuan untuk meningkatkan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Nusa Mineral Semesta pada tanggal 24 Januari 2011 sehingga aktivitas pertambangan milik PT. Nusa Mineral Semesta menjadi terhambat, karena terkendala surat-surat administrasinya yang mengakibatkan PT. Nusa Mineral Semesta dirugikan. Kerugian yang diakibatkan adanya kelalaian Bupati Morowali tersebut mengakibatkan PT. Nusa Mineral Semesta tidak bisa mendapatkan haknya dalam mengelola sumber daya alam khususnya dibidang migas diwilayah tersebut.

Kepala Daerah (Bupati Morowali) dalam kelalaiannya menyerahkan surat keputusan itu sebenarnya bukan tanpa alasan, akan tetapi Kepala Daerah tidak menyerahkan dokumen PT. Nusa Mineral Semesta karena tidak tercantum dalam daftar register IUP yang ada pada Bupati Morowali, namun dalam membuktikan asumsi tersebut Bupati Morowali menyerahkan dokumen dan penyelesaian verifikasi Izin Usaha Pertambangan tidak seluruh halamannya diserahkan, maka dari itu terdapat kenjanggalan mengenai hal tersebut.¹¹

Hal tersebut mengakibatkan kerugian bagi PT. Nusa mineral Semesta karena seharusnya sudah tercatat secara resmi dalam arsip pada Pemerintah Sulawesi Tengah. Sehingga setelah mengetahui pertambangannya tidak tercantum pada arsip Pemerintah Sulawesi Tengah, PT. Nusa Mineral Semesta mengajukan

¹¹ Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 61/G/TF/2021/PTUN.PL

dokumen elektronik melalui aplikasi *e-Court* berupa gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tercatat pada register perkara Nomor: 61/G/TF/2021/PTUN.PL. Sesuai Pasal 47 UU No. 5 Tahun 1986 Tentang PERATUN menyatakan bahwa pengadilan tersebut bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara.¹² Objek sengketa yang dimaksud ialah sesuai ketentuan Pasal 1 angka 3 UU RI No. 5 Tahun 1986 Jo. Pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI No. 51 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua UU No. 5 Tahun 1986 Tentang PERATUN. Kemudian ditegaskan pula dalam ketentuan Pasal 87 huruf a UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pemerintah dapat diperiksa dan diselesaikan di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Bupati Morowali tidak melaksanakan kewajiban menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan, yang terdiri dari Keputusan Bupati Morowali Nomor 540.3/SK.017/DESDM/I/2011 yang mengatur persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Nusa Mineral Semesta sebagai objek sengketa gugatan oleh pihak PT.Nusa Mineral Semesta merupakan suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam kasus ini ialah Bupati Morowali. Berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 61/G/TF/2021/PTUN.PL bahwa Bupati Morowali dinyatakan bersalah dan lalai

¹² Aju Putrijanti, "Kewenangan Serta Obyek Sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara Setelah Ada UU No. 30 / 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan", *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, vol. 44 no. 2, Oktober 2015, hlm. 426.

dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai Kepala Daerah karena telah lalai dalam penyerahan dokumen Izin Usaha Pertambangan kepada Gubernur.

Dengan adanya kasus tersebut, peneliti tertarik meneliti pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan kelalaian Kepala Daerah (Bupati Morowali) dalam penyerahan dokumen Izin Usaha Pertambangan. Kelalaian dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagai Pejabat Pemerintah ketika ditinjau dari perspektif AAUPB juga tidak sewenang-wenang, akan tetapi harus akuntabel dan melalui mekanisme atau tahapan yang benar dan jelas terlebih dahulu, misalnya dalam asas keterbukaan menurut UU Pemda 2014 yakni asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

Pemerintah harus terbuka dan jujur tentang tindakan dan keputusan yang diambil, sehingga masyarakat dapat memahami dan mengevaluasi tindakan Pemerintah. Selain itu masyarakat harus memiliki akses dan kesempatan untuk berpartisipasi seperti halnya prinsip partisipasi publik. Dan jika ada kejanggalaan-kejanggalaan ataupun ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah harus ada mekanisme yang efektif untuk menyelesaikan hal tersebut sesuai AAUPB, sehingga jika pemerintah terbukti bersalah atau lalai bisa mempertanggungjawabkan tindakannya.

Berbeda halnya dalam kasus pada putusan PTUN Nomor: 61/G/TF/2021/PTUN.PL yang mana penyerahan dokumen Izin Usaha Pertambangan kepada Gubernur Sulawesi Tengah diserahkan secara lalai oleh

Bupati Morowali karena tanpa mengecek terlebih dahulu seluruh data yang ada di daftar register IUP yang diterbitkan oleh Bupati Morowali dengan kata lain tidak sesuai dengan mekanisme akuntabilitas. Oleh karenanya penulis tertarik ketika menelaah bentuk kelalaian Pemimpin (Kepala Daerah) didasarkan pada Asas-Asas Umum Pemerintah Yang Baik. Judul yang diangkat oleh Penulis adalah Analisis Kelalaian Bupati Morowali Dalam Penyerahan Dokumen Izin Usaha Pertambangan Perspektif Asas-Asas Umum Pemerintah Yang Baik (Studi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No: 61/G/TF/2021/PTUN.PL).

B. Definisi Operasional

Berikut adalah beberapa definisi operasional yang dapat digunakan untuk skripsi dengan judul "Analisis Kelalaian Bupati Morowali Dalam Penyerahan Dokumen Izin Usaha Pertambangan Perspektif Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (Studi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No: 61/G/TF/2021/PTUN.PL).

1. Tanggung Jawab

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Pengertian tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (jika terjadi sesuatu boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya).¹³ Sementara itu, dalam hukum, pengertian tanggung jawab adalah fungsi menerima pembebanan, sebagai akibat sikap pihak sendiri atau pihak lain.

2. Bupati

¹³ Husnul Abdi, "Liputan6: Pengertian Tanggung Jawab Menurut Para Ahli, Aspek, dan Ciri-cirinya pada Seseorang", <https://liputan6.com/>, diakses 17 juni 2023

Jabatan kepala Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dalam mengelola dan mengatur wilayah kabupaten. Bupati yang dimaksud dalam penelitian ini ialah Bupati Morowali di Provinsi Sulawesi Tengah.

3. Penyerahan dokumen Izin Usaha Pertambangan

Kelancaran operasional sektor pertambangan tergantung pada kelengkapan proses pengajuan dan penerimaan dokumen Izin Usaha Pertambangan dari tingkat Kabupaten hingga tingkat Provinsi, yang kemudian dicatat dalam pangkalan data resmi Kementerian terkait. Dokumen Izin Usaha Pertambangan dalam penelitian ini adalah milik PT. Nusa Mineral Semesta, sedangkan Pejabat tingkat Kabupatennya ialah Bupati Morowali dan Pejabat tingkat Provinsi ialah Gubernur Sulawesi Tengah.

Sistematika yang akan digunakan penulis dalam meneliti penyerahan dokumen Izin Usaha Pertambangan yakni menggunakan sistematika yang telah tercantum dalam UU No. 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Permen ESDM No. 2 Tahun 2014 tentang pelimpahan sebagian urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam rangka penyelenggaraan dekonsentrasi tahun anggaran 2014, penulis akan meninjau juga mekanisme penyerahan Dokumen Izin Usaha Pertambangan berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.

4. Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik

Asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah prinsip-prinsip dasar yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan pemerintahan yang efektif, transparan, dan bertanggung jawab. Asas-asas ini mencerminkan

karakteristik pemerintahan yang baik dan menjadi dasar dalam menciptakan tata kelola yang sehat dan melayani kepentingan masyarakat. Pada penelitian ini Penulis akan meninjau dari sudut pandang Asas-asas umum pemerintahan yang baik untuk mengetahui tanggungjawab seorang Pejabat Publik.

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis pertimbangan Hakim dalam memutuskan kelalaian Bupati pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 61/G/TF/2021/PTUN.PL perspektif Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik?
2. Bagaimana kelalaian Bupati Morowali dalam penyerahan dokumen Izin Usaha Pertambangan Perspektif Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB)?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis pertimbangan Hakim dalam memutuskan kelalaian Bupati pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara nomor **61/G/TF/2021/PTUN.PL** perspektif Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.

- b. Untuk mengetahui kelalaian Bupati Morowali dalam penyerahan dokumen Izin Usaha Pertambangan Perspektif Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik(AAUPB).

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian di atas, manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

Penelitian ini memiliki manfaat yang signifikan secara teoritis, terutama dalam hal menambah pengetahuan dan pemahaman tentang suatu topik tertentu. Dengan melakukan penelitian, para Peneliti dapat mengumpulkan data dan informasi yang dapat dijadikan dasar untuk membuat hipotesis baru dan menguji teori yang sudah ada. Dengan cara ini, penelitian dapat membantu meningkatkan pemahaman kita tentang berbagai fenomena dan membuka jalan bagi pengembangan teori yang lebih baik dan lebih komprehensif. Lebih jauh lagi, penelitian juga dapat memberikan dampak positif bagi pemerintah dalam membuat kebijakan yang lebih efektif dan tepat sasaran.

Dengan melakukan penelitian yang cermat dan menyeluruh, Pemerintah dapat mengumpulkan data yang akurat dan valid tentang situasi dan kondisi tertentu dalam Masyarakat. Informasi ini dapat dijadikan sebagai dasar dalam membuat kebijakan yang dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi Masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, penelitian dapat menjadi alat yang sangat

berharga dalam membantu pemerintah dalam membuat kebijakan yang lebih baik dan lebih efektif untuk kepentingan Masyarakat.

b. Secara Praktis

Kontribusi terhadap pemahaman teoritis, Penelitian ini akan memberikan kontribusi terhadap pemahaman teoritis mengenai hubungan antara kelalaian Bupati dalam penyerahan dokumen Izin Usaha Pertambangan dengan akuntabilitas sebagai pejabat publik. Hal ini akan memperkaya pengetahuan dalam bidang studi akuntabilitas dan pemerintahan. Pemahaman mengenai dampak kelalaian yaitu Penelitian ini akan mengungkapkan dampak konkret dari kelalaian Bupati dalam penyerahan dokumen Izin Usaha Pertambangan terhadap akuntabilitasnya sebagai Pejabat Publik. Hasil penelitian dapat memberikan wawasan yang lebih jelas tentang konsekuensi negatif yang mungkin terjadi, baik bagi Bupati secara pribadi maupun bagi posisi dan tanggung jawabnya sebagai Pejabat Publik.

Rekomendasi kebijakan yaitu penelitian ini dapat memberikan dasar untuk merumuskan rekomendasi kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas Bupati dalam hal penyerahan dokumen Izin Usaha Pertambangan. Rekomendasi ini dapat digunakan oleh Pemerintah Daerah atau instansi terkait untuk memperbaiki sistem dan prosedur yang ada serta memastikan agar pelanggaran serupa tidak terulang di masa depan. Peningkatan integritas dan kepercayaan Masyarakat yaitu dengan menyoroti dampak kelalaian Bupati dalam penyerahan dokumen Izin

Usaha Pertambangan, penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman Masyarakat tentang pentingnya akuntabilitas dalam pemerintahan. Dengan demikian, penelitian ini berpotensi memperkuat integritas Pemerintah Daerah dan membangun kepercayaan Masyarakat terhadap pemerintahan. Rujukan untuk penelitian selanjutnya yaitu hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya dalam bidang Akuntabilitas Pemerintahan dan tanggung jawab Pejabat Publik.

E. Kajian Pustaka

Berikut ini adalah contoh kajian pustaka untuk skripsi yang berjudul “Analisis Kelalaian Bupati Morowali Dalam Penyerahan Dokumen Izin Usaha Pertambangan Perspektif Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (Studi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No: 61/G/Tf/2021/PTUN.PL)”

Skripsi karya Muhaimin Al Hafiz dengan judul “Pertanggung jawaban pidana terhadap Bupati yang melakukan korupsi dan gratifikasi serta tindak pidana pencucian uang (analisis Putusan no. 7/pid.sus-tpk/2015/pn.dps).¹⁴ Skripsi ini menjelaskan bagaimana tanggung jawab seorang Bupati dalam perkara tindak pidana korupsi dan gratifikasi dan menjelaskan hasil putusan pidana tersebut. Persamaan skripsi penulis dengan skripsi tersebut adalah sama-sama membahas perkara yang menyangkut Bupati. Sedangkan perbedaannya adalah Penulis melakukan analisis terhadap kasus yang melibatkan Bupati dalam konteks Tata

¹⁴ Muhaimin Al Hafiz, “Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Bupati Yang Melakukan Korupsi Dan Gratifikasi Serta Tindak Pidana Pencucian Uang (Analisis Putusan No. 7/Pid.Sus-Tpk/2015/Pn.Dps)”, *Skripsi* diterbitkan (Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2018).

Usaha Negara yang diselesaikan di Pengadilan Tata Usaha Negara sedangkan Muhaimin Al Hafiz menganalisa dalam perkara Bupati tentang Tindak Pidana Korupsi dan diselesaikan di Peradilan Umum.

Skripsi karya Nur Wulan Ris Kilkoda dengan judul “Penyelesaian sengketa pemilihan Bupati Bengkulu Selatan di Mahkamah Konstitusi”.¹⁵ Skripsi ini menjelaskan wewenang Mahkamah Konstitusi dalam membatalkan hasil Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan dan menjelaskan hasil putusan Mahkamah Kontitusi dalam perkara tersebut. Persamaan skripsi penulis dengan skripsi tersebut adalah sama-sama membahas perkara yang menyangkut Bupati. Sedangkan perbedaannya adalah Penulis melakukan analisis terhadap kasus yang melibatkan Bupati dalam konteks Tata Usaha Negara yang diselesaikan di Pengadilan Tata Usaha Negara, sedangkan Nur Wulan Ris Kilkoda menganalisa perkara Bupati Tentang sengketa Pemilu yang diselesaikan di Mahkamah Konstitusi.

Skripsi karya Ones Awaeh yang berjudul “Implementasi kebijakan Bupati talaud tentang merelokasi pasar tradisional lirung dikecamatan lirung”.¹⁶ Skripsi ini menjelaskan kendala dalam implementasi kebijakan relokasi pasar tradisional lirung, yakni di lihat dari Komunikasi, di mana dari pemerintah daerah sudah melakukan sosialisasi atau menyampaikan mengenai relokasi pasar lirung namun

¹⁵ Nur Wulan Ris Kilkoda, “Penyelasian Sengketa Pemilihan Bupati Bengkulu Selatan di Mahkamah Konstitusi”, *skripsi* diterbitkan (Bengkulu: Universitas Bengkulu, 2012).

¹⁶ Ones Awaeh, “Implementasi Kebijakan Bupati Talaud Tentang Merelokasi Pasar Tradisional Lirung Dikecamatan Lirung”, *skripsi* diterbitkan (Manado: Universitas Sam Ratulangi, 2018).

pedagang tidak memahami sosialisasi tersebut. Persamaan skripsi penulis dengan skripsi tersebut adalah sama-sama membahas perkara yang menyangkut Bupati. Sedangkan perbedaannya adalah Penulis menganalisa masalah yang timbul dari tindakan Bupati yang melawan hukum berupa tidak menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan berupa Keputusan Bupati, sedangkan Ones Awaeh menganalisa masalah yang timbul dari kebijakan Bupati.

F. Kerangka Teori

Asas of diligence merupakan prinsip atau asas dalam hukum yang menekankan pentingnya kehati-hatian, kecermatan, dan kewaspadaan dalam melakukan tindakan atau kegiatan tertentu. Asas ini mengharuskan individu atau pihak yang bertindak untuk bertindak dengan itikad baik, menjaga keamanan dan keselamatan, serta melakukan segala tindakan yang wajar dan sesuai dengan standar kehati-hatian yang diperlukan dalam situasi tersebut.

AAUPB, menurut pendapat Bachsan Mustafa dimaksudkan sebagai asas hukum yaitu suatu asas yang menjadi dasar suatu kaidah hukum. Asas hukum adalah asas yang menjadi dasar pembentukan kaidah-kaidah hukum, termasuk juga kaidah hukum tata pemerintahan. Kaidah atau norma adalah ketentuan-ketentuan tentang bagaimana seharusnya manusia bertingkah laku dalam pergaulan hidupnya dengan manusia lainnya.

Dalam konteks penelitian kelalaian Pemerintah, AAUPB dapat digunakan untuk mengidentifikasi siapa yang bertanggung jawab atas kelalaian yang terjadi,

apa penyebab kelalaian tersebut, dan bagaimana akuntabilitas dapat ditingkatkan agar kelalaian semacam itu tidak terjadi lagi di masa depan.

Beberapa aspek penting dalam AAUPB antara lain:¹⁷

1. Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum menurut UU Pemda 2014 adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan keadilan dalam setiap Kebijakan Penyelenggara Negara.

2. Asas Keterbukaan

Asas keterbukaan menurut UU Pemda 2014 adalah asas yang membuka diri terhadap hak Masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, Jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

3. Asas Ketidakberpihakan/ Tidak Diskriminatif

Asas ketidakberpihakan menurut UU AP 2014 adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.

4. Asas Kecermatan

Asas kecermatan menurut UU AP 2014 adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan

¹⁷ Cekli Setya Pratiwi, dkk, *Asas-Asas Umum Pemerintah Yang Baik* (Jakarta: LeIP, 2016), hlm. 78-110.

dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan, sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat, sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

5. Asas Tidak Menyalahgunakan Wewenang

Asas tidak menyalahgunakan wewenang hanya dianut oleh UU AP 2014 yang penjelasannya adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan.

6. Asas Akuntabilitas

Asas akuntabilitas menurut UU Pemda 2014 adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Dalam penelitian kelalaian Pemerintah, AAUPB dapat digunakan untuk menganalisis bagaimana Pemerintah memenuhi kewajiban akuntabilitasnya dalam menjalankan wewenangnya. Dalam artikel yang ditulis oleh Shidarta, disebutkan bahwa saat seorang akademisi atau peneliti hukum menganalisis putusan hakim, mereka dapat mengacu pada beberapa model analisis, antara lain:

1. Analisis Struktur Fakta

Analisis ini bertujuan untuk mengetahui keputusan yang diambil oleh Hakim merupakan hasil dari proses hukum yang tepat. Selain itu, analisis ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa dalam kasus tersebut semua pihak terutama Hakim, tidak melakukan kesalahan dalam menentukan isu utama.

2. Analisis Struktur Norma

Analisis ini digunakan untuk memverifikasi kesesuaian dan kecukupan sumber hukum yang digunakan oleh Hakim dalam mengambil keputusan. Selain itu, analisis ini juga membantu Hakim dalam memahami norma dengan mempertimbangkan subjek, objek, dan kondisi yang terkait dengan norma tersebut.

3. Analisis Pertimbangan Hukum

Analisis ini bertujuan untuk memahami bagaimana Hakim memberikan pertimbangan hukum dalam menangani perkara yang sedang dihadapinya hingga mencapai putusan. Dengan kata lain, analisis ini melibatkan penggunaan teori ratio decidendi yang merupakan Pertimbangan Hakim Pengadilan dalam mencapai suatu putusan.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian memaparkan konsep dan tahapan-tahapan penelitian yang digunakan guna menyelesaikan dan memperoleh jawaban terhadap permasalahan yang sedang diteliti.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan, yang lebih dikenal sebagai penelitian kepustakaan. Metode ini sering digunakan untuk mengumpulkan data sekunder yang tersedia di perpustakaan. Penelitian kepustakaan berfokus pada konsepsi hukum, asas hukum dan kaidah hukum, namun tidak melibatkan perilaku manusia dalam kajiannya. Objek penelitian ini adalah sistem norma, yang mencakup semua unsur norma hukum yang mengandung nilai-nilai terkait dengan perilaku manusia. Terdapat banyak komponen norma hukum yang dapat dijadikan objek penelitian hukum normatif atau kepustakaan, seperti asas-asas hukum, norma dasar, Peraturan Perundang-Undangan, peraturan lembaga-lembaga Negara atau lembaga hukum, putusan pengadilan, keputusan pejabat, dan berbagai dokumen hukum lainnya yang dibentuk secara formal dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Penulis menggunakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 61/G/TF/2021/PTUN.PL dan Keputusan Pejabat (Bupati Morowali) sebagai objek penelitian.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan ini melibatkan proses telaah terhadap perkara-perkara yang telah

menjadi putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap, terkait dengan isu yang sedang diteliti. Fokus utama dari pendekatan kasus ini adalah ratio decidendi, yaitu pandangan atau alasan hukum yang digunakan oleh hakim pengadilan dalam mengambil keputusan. Fakta materil merupakan elemen penting yang menjadi dasar dalam menemukan peraturan atau hukum yang relevan oleh hakim atau pihak yang bersengketa. Pada penelitian ini, Penulis meneliti kasus tentang kelalaian Bupati dalam acara penyerahan dokumen Izin Usaha Pertambangan milik PT. Nusa Mineral kepada Gubernur Sulawesi Tengah, kemudian pihak PT. Nusa Mineral tersebut menggugat Bupati Morowali pada putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 61/G/TF/2021/PTUN.PL.

3. Sumber Data

Untuk skripsi yang berjudul “Analisis Kelalaian Bupati Morowali Dalam Penyerahan Dokumen Izin Usaha Pertambangan Perspektif Asas- Asas Umum Pemerintah Yang Baik (Studi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No: 61/G/Tf/2021/PTUN.PL)”, beberapa sumber data primer yang dapat dijadikan sebagai bahan referensi antara lain:

- a. Putusan PTUN No. 61/G/TF/2021/PTUN.PL dan Putusan Banding PTTUN No. 51/B/2022/PTTUN.MKS Putusan ini merupakan sumber data primer yang penting karena merupakan hasil dari proses Pengadilan yang menangani kasus kelalaian Kepala Morowali dalam proses penerbitan IUP.
- b. Dokumen-dokumen resmi seperti surat perintah, surat perjanjian, dan sebagainya yang terkait dengan kasus kelalaian Kepala Morowali dalam

proses penerbitan IUP. Dokumen-dokumen ini diperlukan untuk mendukung analisis dan interpretasi data.

Selain sumber data primer, dalam penelitian ini juga diperlukan sumber data sekunder, yaitu sumber data yang diperoleh dari hasil studi literatur atau dokumen-dokumen yang telah terbit sebelumnya. Sumber data sekunder diperlukan untuk mengkaji konsep-konsep dan teori-teori yang terkait dengan akuntabilitas pejabat publik dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk memperkaya analisis dan interpretasi data.

4. Metode Pengumpulan

Metode pengumpulan data yang digunakan Penulis dalam penelitian ini ialah dokumentasi, yang merupakan usaha dan upaya untuk mengumpulkan, menelusuri, dan memeriksa dokumen kepustakaan yang di dalamnya terdapat informasi yang dibutuhkan oleh Peneliti. Yang dimaksud dokumen ialah dokumen hukum yang terkumpul dalam perpustakaan yaitu perundang-undangan dan putusan.

5. Metode analisis Data

Metode analisis data adalah cara yang digunakan untuk mengolah dan menganalisis data yang diperoleh dari sumber-sumber tertentu. Dalam skripsi yang berjudul “Analisis Kelalaian Bupati Morowali Dalam Penyerahan Dokumen Izin Usaha Pertambangan Perspektif Asas-Asas Umum Pemerintah Yang Baik (Studi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No: 61/G/TF/2021/PTUN.PL)”, Analisis data adalah rangkaian proses pengolahan dan penelaahan terhadap data yang telah diperoleh sebelumnya.

Dalam penelitian hukum normatif atau kepustakaan, metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif ini bertujuan untuk menjelaskan data secara baik, bermutu, teratur, runtun, logis, dan efektif, sehingga hasil analisisnya mudah dipahami. Analisis penelitian kepustakaan memiliki sifat preskriptif, dimana pendapat atau argumentasi diberikan berdasarkan hasil penelitian yang sedang dilakukan.

Pendapat ini bertujuan untuk memberikan penilaian terkait kebenaran atau kesalahan, serta bagaimana seharusnya menurut hukum mengenai peristiwa hukum yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis konten (*content analysis*) untuk menganalisis kecenderungan isi dari data yang dikumpulkan. Metode Content analysis adalah salah satu metode analisis data yang digunakan untuk menganalisis data dengan menggunakan prosedur yang sistematis untuk membuat kesimpulan yang akurat dari suatu teks. Penulis menganalisis data-data yang didapatkan dari salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 61/G/TF/2021/PTUN.PL untuk dianalisis kemudian hasil analisisnya akan ditarik kesimpulan dengan dasar dan pertimbangan hukum, Penulis juga mengaitkan penelitian ini dengan AAUPB untuk mengetahui mekanisme penerbitan Izin Usaha Pertambangan dan penyerahan dokumen ke lembaga negara di atasnya.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan permasalahan dalam penelitian ini dan untuk memahaminya secara sistematis dan terarah, maka pembahasan dibagi

menjadi beberapa bab yang masing-masing berisi sub bab, dan sistematika kepentingan yang lebih sistematis.

Bab I Pendahuluan, bab ini memberikan latar belakang, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan pembahasan sistematis.

Bab II, dalam bab ini ialah penguraian pembahasan secara umum dalam penelitian. Bab ini memaparkan teori umum seperti Tugas dan wewenang Bupati, Izin Usaha Pertambangan, AAUPB, Hukum Acara PTUN.

Bab III gambaran umum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No:61/G/TF/2021/PTUN.PL, seperti kewenangan PTUN, gambaran umum Putusan No.61/G/TF/2021/PTUN.PL.

Bab IV merupakan inti dari pembahasan skripsi ini yang berisi hasil analisis dari dasar dan pertimbangan hukum oleh hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 61/G/TF/2021/PTUN.PL dalam memberikan putusan sengketa mengenai pelaksanaan acara penyerahan dokumen Izin Usaha Pertambangan ke Gubernur terjadi di kabupaten Morowali provinsi Sulawesi Tengah. Dalam bab ini dijelaskan pula mengenai bentuk kelalaian Bupati dalam penyerahan dokumen Izin Usaha Pertambangan ke Gubernur serta berisi mengenai pandangan AAUPB dalam acara penyerahan dokumen tersebut ke Gubernur oleh Bupati.

Bab V merupakan bagian bab terakhir yakni penutup dalam penelitian ini yang terdiri dari simpulan dan saran penelitian di atas menggunakan data, kesimpulan diambil dari hasil analisis yang bersifat esensial karena menjadi jawaban dari inti permasalahan.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TUGAS DAN WEWENANG BUPATI, IZIN USAHA PERTAMBANGAN, DAN AAUPB

A. Tugas dan Wewenang Bupati

Dalam struktur kekuasaan eksekutif dalam konteks pemerintahan daerah, kepemimpinan di tingkat Provinsi dipegang oleh Gubernur sementara di tingkat Kabupaten/Kota dipegang oleh Bupati/Walikota dengan kewenangan yang telah diatur oleh Undang-Undang. Sesuai dengan UU No. 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, Bupati adalah gelar bagi Kepala Daerah di tingkat Kabupaten yang dipilih melalui mekanisme Pemilihan Umum.

1. Pasal 1 angka 5 dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota berbunyi "Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan Kedaulatan Rakyat di Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota secara demokratis melalui Lembaga Perwakilan Rakyat."
2. Pasal 1 ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 berbunyi "Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan Kedaulatan Rakyat di wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis."

Otonomi Daerah bertujuan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan "konkuren" dengan memperhatikan prinsip kepentingan strategis nasional, yang didasarkan pada Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Prinsip "kepentingan strategis nasional" dalam ketentuan ini merujuk pada penyelenggaraan urusan pemerintahan yang ditentukan berdasarkan pertimbangan untuk menjaga keutuhan dan kesatuan bangsa, kedaulatan Negara, implementasi hubungan luar negeri, pencapaian program strategis nasional, dan pertimbangan lain yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan. Selanjutnya, dalam UU No. 9 tahun 2015 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 65 ayat (2) huruf e menyatakan bahwa salah satu tugas Kepala Daerah adalah "melaksanakan wewenang lain berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan".

Secara keseluruhan, Bupati bertanggung jawab untuk mengemban peran kepemimpinan dalam menjalankan pemerintahan di tingkat kabupaten, sesuai dengan ketentuan Pasal 65 ayat (1).

1. Menyelenggarakan pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang merupakan wewenang Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang disepakati bersama DPRD.
2. Memelihara ketertiban dan kedamaian masyarakat.
3. Merancang serta mengajukan proposal Peraturan Daerah (Perda) mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) kepada DPRD untuk dibahas

bersama, serta menyusun dan menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

4. Menyusun dan mengajukan proposal Perda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), proposal Perda tentang perubahan APBD, dan proposal Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama.
5. Mewakili Daerahnya dalam dan luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
6. Melaksanakan tugas-tugas lain yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Dalam menjalankan tanggung jawabnya, Kepala Daerah memiliki kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 65 ayat (2), yang meliputi:

1. Mengusulkan rancangan Peraturan Daerah (Perda).
2. Menyetujui Perda yang telah disepakati bersama DPRD.
3. Menetapkan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) dan keputusan Kepala Daerah.
4. Bertindak sesuai kebutuhan mendesak yang sangat diperlukan oleh Daerah dan/atau masyarakat.
5. Melaksanakan kewenangan lain yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Selanjutnya, dalam Pasal 67 dijelaskan bahwa tanggung jawab Bupati adalah menjalankan semua urusan pemerintahan sesuai dengan hukum yang

berlandaskan pada Pancasila dan UUD NRI 1945, serta mendukung perkembangan demokrasi dan memelihara standar etika dan norma-norma yang berlaku selama menjalankan tugas pemerintahan di daerah. Aturan mengenai larangan bagi Bupati diatur dalam Pasal 76 yang menyatakan:

1. Tidak boleh mengambil keputusan yang secara khusus menguntungkan diri sendiri, keluarga, rekanan, kelompok tertentu, atau golongan politik yang bertentangan dengan hukum yang berlaku.
2. Tidak diperkenankan membuat kebijakan yang mengakibatkan kerugian bagi kepentingan umum atau menimbulkan ketidaknyamanan bagi sebagian masyarakat, atau membedakan perlakuan terhadap warga negara atau kelompok masyarakat yang bertentangan dengan hukum.
3. Dilarang menjabat sebagai pengurus di perusahaan, baik itu swasta, milik negara/daerah, atau mengurus yayasan di berbagai bidang.
4. Dilarang menyalahgunakan kewenangan yang menguntungkan diri sendiri dan/atau merugikan daerah yang dipimpin.
5. Dilarang terlibat dalam tindak korupsi, kolusi, dan nepotisme serta menerima imbalan berupa uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan diambil.
6. Dilarang menjadi pengacara atau kuasa hukum dalam suatu perkara di pengadilan selain dari yang diizinkan dalam Pasal 65 ayat (1) huruf e.
7. Dilarang melanggar sumpah/janji jabatannya dan menyalahgunakan wewenang, serta mencapai jabatan sebagai pejabat negara lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

8. Dilarang melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa izin dari Menteri.
9. Dilarang absen dari tugas dan wilayah kerja selama lebih dari 7 (tujuh) hari berturut-turut atau tidak berturut-turut dalam waktu 1 (satu) bulan tanpa izin dari Menteri untuk Gubernur dan Wakil Gubernur serta tanpa izin Gubernur untuk Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.

B. Izin Usaha Pertambangan

Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, perizinan untuk pertambangan batubara diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Peraturan Pelaksanaan Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan. Di bawah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967, izin pertambangan diberikan oleh Keputusan Menteri melalui kuasa pertambangan, yang merupakan wewenang yang diberikan kepada badan atau individu untuk melakukan kegiatan pertambangan.

Kuasa pertambangan diberikan melalui Keputusan Menteri, yang dapat mencakup ketentuan-ketentuan khusus selain dari yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah. Kuasa pertambangan juga dapat dialihkan kepada perusahaan atau individu lainnya jika memenuhi persyaratan dan mendapatkan persetujuan dari menteri. Adapun bentuk dan organisasi perusahaan yang dapat memperoleh kuasa pertambangan adalah sebagai berikut:¹⁸

¹⁸ *Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, Pasal 5.*

1. Badan Pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri
2. Perusahaan milik negara;
3. Perusahaan daerah;
4. Perusahaan dengan kepemilikan bersama antara negara dan daerah;
5. Koperasi;
6. Badan atau individu swasta yang memenuhi persyaratan;¹⁹
7. Perusahaan dengan kepemilikan bersama antara negara dan/atau daerah dengan koperasi dan/atau badan/individu swasta yang memenuhi persyaratan;
8. Pertambangan skala kecil yang dilakukan oleh masyarakat setempat.

Regulasi mengenai pengelolaan bahan galian vital pada tahun 1967 diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967. Undang-undang ini masih menetapkan kontrol oleh pemerintah pusat, namun memberikan opsi bagi pemerintah daerah untuk mengelola bahan galian vital jika disetujui oleh Menteri. Selain itu, bahan galian yang tidak termasuk dalam kategori tersebut dikelola oleh pemerintah daerah tingkat I. Dalam undang-undang tersebut, perusahaan rakyat diberikan izin untuk mengelola semua jenis bahan galian dengan catatan hanya dalam kapasitas kecil.

¹⁹ Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, Pasal 12 ayat (1), Syarat badan hukum swasta yang didirikan sesuai dengan peraturan-peraturan Republik Indonesia bertempat kedudukan di Indonesia dan bertujuan berusaha dalam lapangan pertambangan dan pengurusnya mempunyai kewarganegaraan Indonesia dan bertempat tinggal di Indonesia

Selain Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967, peraturan terkait perizinan pertambangan batubara juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Peraturan Pelaksanaan Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan. Peraturan tersebut mengatur detail pelaksanaan prinsip-prinsip dasar pertambangan. Peraturan ini membagi izin pertambangan menjadi tiga jenis yaitu Surat Keputusan Penugasan Pertambangan untuk instansi pemerintah, Surat Keputusan Izin Pertambangan Rakyat, dan Surat Keputusan Pemberian Kuasa Pertambangan untuk perusahaan negara, daerah, atau perseorangan.

Dalam regulasi ini, Pemerintah tingkat I hanya memiliki wewenang untuk mengatur aktivitas penambangan bahan galian yang tidak termasuk dalam kategori strategis dan vital. Terkait dengan pertambangan skala kecil, permohonan Izin Pertambangan Rakyat harus disampaikan kepada Gubernur setempat. Durasi izin pertambangan rakyat maksimal adalah 5 tahun, yang dapat diperpanjang selama 5 tahun lagi.

Setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara (Minerba), penggantian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 dilakukan karena dianggap tidak sesuai lagi dengan tuntutan zaman, baik dari sisi domestik maupun global. Dalam Undang-Undang tersebut, masalah utama adalah terkait dengan sistem kontrak pertambangan. Dalam industri pertambangan mineral, terdapat istilah Kontrak Karya (KK), sementara untuk tambang batubara, ada istilah Perjanjian Karya Pengusaha Pertambangan Batubara (PKP2B) dan Kuasa Pertambangan (KP). Sistem kontrak ini menempatkan negara dan perusahaan tambang pada posisi sejajar, di mana

negara dianggap sebagai mitra bisnis perusahaan tambang tanpa memiliki kedudukan yang superior.

Kelemahan posisi negara ini menyebabkan kesulitan dalam negosiasi ulang kontrak, penarikan royalti dan pajak, serta dalam menangani masalah lingkungan dan sosial yang muncul Latar belakang dari pengaturan sistem Kontrak Karya pada awalnya adalah untuk memikat modal guna pembangunan melalui sektor pertambangan dengan memberikan kontrak kepada pelaku usaha yang ingin berinvestasi di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah dan DPR berupaya mengubah posisi negara yang lemah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba). Sebagai hasilnya, undang-undang Minerba membawa perubahan mendasar dalam tata kelola industri tambang nasional, termasuk penggantian istilah-istilah seperti KK, PKP2B, dan KP dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP).

Dalam kerangka peraturan izin usaha pertambangan (IUP) ini, negara memiliki posisi yang lebih unggul daripada perusahaan tambang. Negara memiliki kewenangan untuk menerapkan sanksi administratif, mulai dari penangguhan sementara kegiatan tambang hingga pencabutan IUP, sebagaimana diatur dalam Pasal 151 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang semakin kuat dan peningkatan kemampuan sumber daya manusia Indonesia dalam mengembangkan usaha pertambangan, permintaan untuk perubahan dalam regulasi kegiatan pertambangan telah menjadi fokus utama selama periode reformasi ekonomi dan hukum, yang juga disertai

dengan gerakan otonomi daerah untuk memberikan peran yang lebih besar kepada daerah pada saat itu.

Sebagai upaya untuk memperkuat lembaga negara dalam mengatur kegiatan pertambangan, konsep izin usaha menggantikan sistem kontrak diharapkan dapat memberikan posisi tawar yang lebih baik bagi pemerintah, yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan manfaat bagi kesejahteraan rakyat. Jenis-jenis izin usaha pertambangan menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 lebih sederhana daripada yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967, terdiri dari tiga macam izin seperti yang diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009:

1. Izin Usaha Pertambangan, disingkat IUP;
2. Izin Pertambangan Rakyat, disingkat IPR; dan
3. Izin Usaha Pertambangan Khusus, disingkat IUPK.

Disamping upaya penyederhanaan jenis izin seperti yang telah dijelaskan di atas, Undang-Undang ini juga mengenakan penyederhanaan pada tahapan izin kegiatan penyelidikan. Untuk menjalankan kegiatan penyelidikan bahan galian, hanya diperlukan satu izin, contohnya IUP Eksplorasi. Berbeda dengan masa berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967, dimana setiap tahapan teknis penyelidikan harus memperoleh izin terpisah, seperti Surat Izin Peninjauan (SKIP) untuk prospeksi, KP Penyelidikan Umum untuk eksplorasi pendahuluan atau prospeksi detail, dan KP eksplorasi untuk eksplorasi detail.

Izin Usaha Pertambangan (IUP) merupakan legalitas untuk mengelola dan menggarap bahan galian yang diberikan kepada badan usaha, baik itu swasta

nasional, badan usaha asing, koperasi, maupun perseorangan. Menurut Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, IUP terdiri dari dua tahap, yakni IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi. IUP Eksplorasi mencakup kegiatan teknis seperti:

1. Penyelidikan umum;
2. Eksplorasi;
3. Studi kelayakan

Penyederhanaan proses perizinan tahap penyelidikan seperti yang dijelaskan di atas menarik bukan hanya karena mengurangi birokrasi perizinan, tetapi juga secara teknis dapat dipahami. Hal ini karena untuk jenis bahan galian tertentu, sesuai dengan sifat dan karakteristiknya, beberapa tahapan teknis mungkin dapat digabungkan, sehingga secara hukum tidak bertentangan dengan Undang-Undang.

Sementara itu, legalitas untuk kegiatan penggalian atau eksploitasi yang sebelumnya diterbitkan dalam bentuk KP Eksploitasi, kini mengalami penyederhanaan menjadi IUP Operasi Produksi. Dalam cakupan legalitas ini termasuk kegiatan usaha pertambangan seperti:

1. Konstruksi atau persiapan kerja;
2. Penambangan;
3. Pengolahan dan penyulingan;
4. Pengangkutan dan penjualan.

Secara garis besar, Undang-Undang Minerba yang baru mengandung poin-poin utama berikut:

1. Sumber daya mineral dan batubara, yang merupakan sumber daya tak terbarukan, dikuasai oleh negara dan pengembangannya dilakukan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah bersama dengan pelaku usaha.
2. Pemerintah memberikan kesempatan kepada badan usaha Indonesia, termasuk pengusaha lokal, koperasi, perseorangan, BUMN, BUMD, dan masyarakat setempat untuk mengelola mineral dan batubara melalui izin, sesuai dengan kewenangan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
3. Pengelolaan pertambangan mineral dan batubara dalam konteks desentralisasi dan otonomi daerah dilakukan dengan prinsip eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi, melibatkan pemerintah dan pemerintah daerah.
4. Usaha pertambangan harus memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang besar bagi kesejahteraan rakyat Indonesia.
5. Usaha pertambangan harus mendukung pengembangan wilayah, ekonomi masyarakat, terutama usaha kecil dan menengah, serta pertumbuhan industri pendukung pertambangan.
6. Kegiatan pertambangan harus memperhatikan prinsip pelestarian lingkungan hidup, transparansi, dan partisipasi masyarakat untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan.

Perubahan dalam peran Negara dalam penyelenggaraan kegiatan pertambangan dari sistem kontrak yang menempatkan Negara sejajar dengan pelaku usaha swasta beralih menjadi sistem perizinan yang memberikan kedudukan lebih tinggi kepada Negara daripada pelaku usaha. Setelah diberlakukannya Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara,

kewenangan Pemerintah Provinsi dalam mengelola pertambangan mineral dan batubara dijelaskan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009:

1. Mengatur perundang-undangan di tingkat daerah;
2. Memberikan Izin Usaha Pertambangan (IUP), mengawasi kegiatan pertambangan, dan menyelesaikan konflik masyarakat di wilayah lintas kabupaten/kota dan/atau wilayah laut 4 mil hingga 12 mil;
3. Memberikan IUP, mengawasi kegiatan pertambangan operasi produksi di wilayah lintas kabupaten/kota dan/atau wilayah laut 4 mil hingga 12 mil;
4. Memberikan IUP, mengawasi kegiatan pertambangan yang berdampak langsung pada lingkungan di wilayah lintas kabupaten/kota dan/atau wilayah laut 4 mil hingga 12 mil;
5. Melakukan inventarisasi, penyelidikan, penelitian, dan eksplorasi untuk mendapatkan data dan informasi mineral dan batubara;
6. Mengelola informasi geologi dan potensi sumber daya mineral serta batu-bara di tingkat provinsi;
7. Menyusun neraca sumber daya mineral dan batubara di tingkat provinsi;
8. Mengembangkan nilai tambah kegiatan usaha pertambangan di provinsi;
9. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam usaha pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
10. Mengoordinasikan perizinan dan pengawasan penggunaan bahan peledak di wilayah tambang;
11. Memberikan informasi hasil inventarisasi, penyelidikan umum, dan penelitian serta eksplorasi kepada Menteri dan Bupati/Walikota;

12. Memberikan informasi hasil produksi, penjualan dalam negeri, serta ekspor kepada Menteri dan Bupati/Walikota;
13. Membina dan mengawasi reklamasi lahan pascatambang; dan
14. Meningkatkan kemampuan aparatur pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam mengelola usaha pertambangan.

Berikut adalah kewenangan dari Pemerintah Kabupaten/Kota dalam mengelola pertambangan mineral dan batubara menurut Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009:

1. Mengatur perundang-undangan di tingkat daerah;
2. Memberikan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR), mengawasi kegiatan pertambangan, menyelesaikan konflik masyarakat, dan melakukan pengawasan di wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut hingga 4 mil;
3. Memberikan IUP dan IPR, mengawasi kegiatan pertambangan operasi produksi di wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut hingga 4 mil;
4. Melakukan inventarisasi, penyelidikan, penelitian, dan eksplorasi untuk mendapatkan data dan informasi mineral dan batubara;
5. Mengelola informasi geologi, potensi mineral dan batubara, serta informasi pertambangan di wilayah kabupaten/kota;
6. Menyusun neraca sumber daya mineral dan batubara di wilayah kabupaten/kota;
7. Mengembangkan dan memberdayakan masyarakat setempat dalam usaha pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;

8. Meningkatkan nilai tambah dan manfaat kegiatan usaha pertambangan secara optimal;
9. Memberikan informasi hasil inventarisasi, penyelidikan umum, penelitian, eksplorasi, dan eksploitasi kepada Menteri dan Gubernur;
10. Memberikan informasi hasil produksi, penjualan dalam negeri, serta ekspor kepada Menteri dan Gubernur;
11. Membina dan mengawasi reklamasi lahan pascatambang; dan
12. Meningkatkan kemampuan aparatur pemerintah kabupaten/kota dalam mengelola usaha pertambangan

Setelah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara diberlakukan, kewenangan Pemerintah Provinsi berkembang untuk memberikan izin terkait pertambangan mineral dan batubara di dua Kabupaten/Kota. Seiring dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada 2 Oktober 2014, semua aktivitas pertambangan dialihkan dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi, kecuali dalam kasus Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B), Penanaman Modal Asing (PMA), dan izin lintas provinsi. Kewenangan Pemerintah Provinsi dalam pertambangan batubara, sejak Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, meliputi:

1. Pemberian izin eksplorasi.
2. Pemberian izin operasi produksi.
3. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan.
4. Penetapan jaminan reklamasi.

5. Penetapan jaminan pasca tambang.
6. Pemberian izin usaha pertambangan (inti).
7. Pemberian surat keterangan terdaftar (non-inti).
8. Pengawasan terhadap eksploitasi izin pertambangan batubara.

Upaya menjalankan kegiatan pertambangan dengan baik dan benar, yang tetap memprioritaskan keselamatan kerja dan perlindungan lingkungan, akan menghasilkan produk bahan tambang sesuai target yang ditetapkan. Untuk mencapai tujuan tersebut, peran Inspektur Tambang menjadi sangat penting sebagai Pengawas Independen di sektor pertambangan.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) merinci tanggung jawab Inspektur Tambang dalam melakukan pengawasan. Tanggung jawab ini mencakup aspek teknis pertambangan, pelestarian sumber daya mineral, keselamatan dan kesehatan kerja, keamanan operasi pertambangan, pengelolaan lingkungan, reklamasi, pascatambang, dan penerapan teknologi pertambangan. Inspektur Tambang diangkat oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Gubernur, dan Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Berdasarkan Pasal 140 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, Menteri memiliki tanggung jawab utama dalam pengawasan pertambangan mineral dan batubara. Menteri bertanggung jawab atas pengawasan penyelenggaraan usaha pertambangan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan wewenangnya.

Pengawasan ini mencakup aspek administratif, operasional, kompetensi aparatur, dan pelaksanaan program pengelolaan usaha pertambangan. Penanggung jawab pengawasan mencakup aktivitas penjualan yang berkaitan dengan pembayaran royalti dan iuran tetap. Menteri dapat melimpahkan kepada Gubernur untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan kewenangan pengelolaan di bidang usaha pertambangan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota.²⁰ Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota, sesuai dengan bidang wewenang masing-masing, bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang izin IUP, IPR, atau IUPK. Mekanisme pengawasan ini meliputi evaluasi terhadap laporan rencana dan pelaksanaan usaha pertambangan dari pemegang izin, serta inspeksi langsung ke lokasi izin.

Terkait dengan izin usaha pertambangan batu-bara, terjadi sejumlah kendala dan permasalahan seiring dengan implementasi reformasi di Indonesia. Penurunan kondisi pertambangan terjadi akibat perubahan sistem dari sentralistik menjadi desentralistik setelah adanya perubahan dalam peraturan pemerintahan, termasuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001, diatur bahwa Pemerintah Daerah (Bupati/Walikota/Gubernur) memiliki kewenangan untuk menerbitkan Kuasa Pertambangan sesuai dengan wewenangnya. Hal ini mengakibatkan banyaknya Kuasa Pertambangan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah selama periode 2000-2009.

²⁰ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, Pasal 140 ayat (2)

Banyaknya Kuasa Pertambangan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah telah memperumit pembagian wilayah pertambangan. Hal ini menyebabkan tumpang tindih antara beberapa wilayah pertambangan karena setiap daerah memiliki hak untuk mengeluarkan Kuasa Pertambangan, yang sulit dikontrol oleh Pemerintah Pusat. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, skema kontrak atau perjanjian yang ada diakhiri, dan skema perizinan beralih menggunakan pola izin Usaha Pertambangan (IUP).

Semua Kuasa Pertambangan yang telah diterbitkan harus diubah menjadi IUP. Namun, dari tahun 2001 hingga April 2010, ribuan izin Kuasa Pertambangan telah diterbitkan di daerah. Pemerintah Pusat kehilangan kendali dan pengawasan hampir sepenuhnya selama periode 10 tahun itu. Akibatnya, berbagai masalah muncul dalam sektor pertambangan Indonesia. Beberapa masalah umum terkait dengan izin Kuasa Pertambangan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah meliputi:

1. IUP diterbitkan tanpa didukung oleh data teknis yang memadai;
2. Pada satu wilayah, dikeluarkan beberapa izin Kuasa Pertambangan yang saling tumpang tindih;
3. Sering terjadi pengurangan lahan Kuasa Pertambangan yang dilakukan sepihak oleh Bupati atau Walikota dengan alasan penataan, tanpa pengetahuan pemegang Kuasa Pertambangan;
4. Sering terjadi pembatalan Kuasa Pertambangan secara sepihak dengan alasan yang tidak jelas oleh pejabat pemerintah daerah, dan dialihkan kepada pemegang Kuasa Pertambangan yang baru;

5. Banyak aktivitas pertambangan dilakukan di luar koordinat wilayah Kuasa Pertambangan;
6. Banyak kasus aktivitas pertambangan dilakukan di wilayah Kuasa Pertambangan milik orang lain

Berbagai tantangan yang dialami Kuasa Pertambangan tersebut sebagian besar disebabkan oleh kurangnya kendali Pemerintah Pusat terhadap pemerintah daerah dalam pemberian izin Kuasa Pertambangan. Bupati dan Walikota seringkali menerbitkan Kuasa Pertambangan tanpa memenuhi persyaratan administrasi, teknis, lingkungan, dan finansial yang ditetapkan oleh Peraturan Perundang-Undangan. Kondisi tumpang tindih dalam pembagian wilayah pertambangan memerlukan penataan terhadap IUP.

IUP dibagi menjadi dua kategori, yaitu IUP *Clear and Clean (CnC)*, dan IUP *Non Clear and Clean (Non CnC)*. IUP *Clear and Clean* merupakan izin yang wilayahnya tidak tumpang tindih dan/atau memiliki perizinan yang tidak bermasalah sehingga dapat masuk dalam Wilayah Usaha Pertambangan. Sementara itu, IUP *Non Clear and Clean* adalah izin yang memiliki masalah perizinan dan/atau wilayah tumpang tindih. Perusahaan dengan status IUP *Non CnC* akan menghadapi sejumlah masalah.

Dari segi bisnis, ketika sebuah perusahaan ingin menjual atau bermitra dengan pihak lain, legalitas IUP menjadi faktor penting yang akan dipertimbangkan. Perusahaan dengan status IUP *Non CnC* cenderung menurunkan minat penjual atau investor untuk melakukan kerjasama bisnis. Dalam konteks ekspor mineral pertambangan, aturan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah

Nomor 1 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2014 mengharuskan IUP memiliki status *CnC*. Pemerintah harus bersikap tegas terhadap masalah ini. Perusahaan dengan status IUP *Non CnC* perlu diberikan peringatan dan batas waktu untuk menyelesaikan masalah perizinan dan/atau wilayah yang masih tumpang tindih.

Saat melewati batas waktu yang telah ditetapkan, pemerintah memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi administratif, termasuk pencabutan IUP sebagai sanksi paling berat. Namun, meskipun semangat awal dari rekonsiliasi nasional terkait IUP ini baik, yakni menyelesaikan masalah terkait penerbitan IUP yang tidak memenuhi persyaratan, dalam perjalanannya hingga hampir lima tahun setelah Undang-Undang Minerba diberlakukan, program rekonsiliasi nasional IUP ini tidak berhasil menyelesaikan masalah.

Hal ini terjadi karena pelaksanaan rekonsiliasi atau penentuan status *CnC* dan *Non CnC* IUP tidak dilakukan secara tepat. Salah satunya, pejabat yang bertugas melakukan verifikasi untuk rekonsiliasi IUP tidak melakukan pengecekan fisik di lapangan. Penetapan status IUP *Clear and Clean* atau IUP *Non Clear and Clean* hanya didasarkan pada data administratif yang tersedia²¹. Jika ingin menerapkan filosofi dan prinsip hukum yang benar dalam pelaksanaan status *CnC*,

Ditjen Minerba seharusnya melakukan pengecekan fisik di lapangan, terutamaterhadap IUP yang bermasalah. Hal ini karena hanya dengan meneliti dan

²¹ Abraham Laga Ligo, "Tanpa Pengecekan Lapangan *Clen and Clear* IUP Tidak Menyelesaikan Masalah", tersedia di <http://www.dunia-energi.com/tanpa-pengecekan-lapangan-clear-and-clean-iup-tidak-menyelesaikan-masalah/>, diakses (20 Oktober 2023).

memeriksa data administratif saja tidak akan menyelesaikan masalah tumpang tindih yang sering terjadi pada IUP yang diterbitkan oleh Pemda. Masalah utama dalam sektor pertambangan Indonesia sebagian besar disebabkan oleh modus-modus penyerobotan wilayah IUP dan tindakan penciutan sepihak yang merugikan pemegang IUP yang sudah ada.

Dua masalah ini akan terus muncul di lapangan jika tidak diatasi sebelum penetapan status dan sertifikasi IUP *CnC*. Penetapan formal status IUP *CnC* bagi IUP yang bermasalah tidak akan menyelesaikan masalah, bahkan dapat memperburuk situasi. Masyarakat cenderung lebih mempercayai fakta substantif atau kebenaran materi daripada formalitas administratif yang hanya dilegalisasi oleh Pejabat Tata Usaha Negara.

Oleh karena itu, penting bagi Ditjen Minerba Kementerian ESDM untuk tidak tergesa-gesa dalam memberikan status IUP *CnC* dalam penataan perizinan pertambangan. Meskipun beberapa IUP telah diberikan status "*Clear and Clean*" oleh Ditjen Minerba, masih terdapat masalah di lapangan dengan masyarakat dan pemegang IUP lainnya. Saat semua IUP telah memiliki status *CnC* dan telah dilakukan pemeriksaan administratif dan lapangan, ini menandakan bahwa proses penataan IUP yang dilakukan oleh pemerintah berjalan dengan baik.

Manfaat dari penataan IUP ini termasuk pembagian wilayah IUP yang lebih baik, pemantauan produksi mineral dan batubara, optimalisasi penerimaan negara dari pajak bukan pajak (royalti, iuran tetap, penjualan hasil tambang), dan pemenuhan kebutuhan domestik. Penataan IUP juga memungkinkan revisi data nasional IUP yang dimiliki oleh pemerintah pusat, sehingga potensi sumber daya

alam dalam sektor mineral dan batubara di Indonesia dapat dimaksimalkan di masa depan.

C. Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik

Pada tahun 1990-an, konsep AAUPB mulai berkembang di Indonesia. Selama perkembangannya, penerapan prinsip-prinsip AAUPB agak bergeser atau diperkaya dengan berbagai prinsip manajemen, mulai dari manajemen klasik yang berdasarkan perilaku manusia hingga manajemen modern yang menitikberatkan pada lingkungan.²²

Saat ini, konsep Tata Pemerintahan yang baik telah diadopsi di tingkat nasional, regional, dan internasional. Meskipun demikian, terdapat masalah yang berbeda pada setiap tingkatan terkait dengan hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Di tingkat internasional, masalah utama berkaitan dengan keuangan internasional, sedangkan di tingkat nasional, masalahnya meliputi tata pemerintahan yang buruk terkait dengan korupsi, mal administrasi, dan kesalahan dalam manajemen pemerintahan.

Dewasa ini konsep Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik telah berkembang. Perkembangan konsep ini terkait dengan tuntutan adanya tata kelola pemerintahan yang baik, yang tidak hanya dilaksanakan oleh Hukum Tata

²² Safri Nugraha, *Laporan Akhir Tim Kompendium Bidang Hukum Pemerintahan Yang Baik* (Jakarta: BPHN Departemen Hukum dan HAM RI, 2007), hlm 7-8

Pemerintahan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.²³ Asas-asas umumpemerintahan yang baik tersebut adalah:

1. Asas kepastian hukum;
2. Asas keseimbangan;
3. Asas kesamaan dalam pengambilan keputusan;
4. Asas bertindak cermat;
5. Asas motivasi untuk setiap keputusan;
6. Asas tidak mencampuradukkan kewenangan;
7. Asas *fair play*;
8. Asas keadilan atau kewajaran;
9. Asas merespons harapan yang wajar;
10. Asas menghilangkan konsekuensi dari keputusan yang dibatalkan; dan
11. Asas perlindungan terhadap pandangan hidup pribadi.

Secara etimologis dalam bahasa Indonesia, kata "asas" yang dalam bahasa Inggris diterjemahkan sebagai "*principles*"²⁴ diartikan sebagai "dasar", "landasan". Oleh karena itu, asas ini seharusnya menjadi dasar atau landasan dalam bertindak dan berperilaku bagi alat administrasi negara. Kata "umum" berarti "mengenai seluruhnya" atau "semuanya", yang berarti bahwa semua alat administrasi negara, alat pemerintahan, atau orang-orang yang

²³ SF Marbun, *EKsistensi Asas-asas Umum Pernerintahan yang Layak Dalam Menjelmakan Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Di Indonesia*, Desertasi (Bandung: Program Pasca Sarjana UNPAD, 200 1), hlm 166-168

²⁴ John M. Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia, 1992), hlm 31

menjalankan roda pemerintahan, harus melaksanakan asas atau prinsip tersebut²⁵. Sedangkan pengertian "pemerintahan" menurut SF Marbun dapat dipahami melalui dua pengertian, yaitu²⁶ pemerintahan dalam arti fungsi, yang berarti kegiatan memerintah, dan pemerintahan dalam arti organisasi, yang berarti kumpulan atau kesatuan-kesatuan pemerintahan.

Pemerintahan dalam arti kegiatan memerintah dan arti organisasi mengacu pada kegiatan memerintah yang dilakukan oleh kumpulan atau kesatuan-kesatuan pemerintahan dalam arti yang luas. Ini berarti bahwa semua organisasi atau kesatuan pemerintahan dalam suatu negara, termasuk negara Indonesia, harus melaksanakan asas-asas pemerintahan tersebut. Sedangkan istilah "baik" secara etimologis diartikan sebagai elok, patut, teratur (apik, rapi, tidak ada celanya).²⁷ Dengan demikian, dapat dipahami bahwa Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, secara etimologis, merujuk pada prinsip-prinsip atau dasar-dasar yang harus dipegang oleh semua lembaga administrasi negara dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan secara efisien, layak, teratur, dan tanpa diskriminasi. Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, konsep ini secara formal disebut sebagai Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), yang merupakan pedoman bagi penggunaan wewenang oleh pejabat pemerintahan dalam pengambilan keputusan dan tindakan.

²⁵ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, Kamus besar bahasa Indonesia (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015) hlm 91

²⁶ SF Marbun, *EKsistensi Asas-asas Umum Pernerintahan yang Layak Dalam Menjelmakan Pemerintahan Yang Baik don Bersih Di Indonesia, Desertasi* (Bandung: Program Pasca Sarjana UNPAD, 200 1), hlm 46

²⁷ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, kamus besar bahasa Indonesia, hlm 118

Meskipun AUPB diakui secara resmi dalam undang-undang tersebut, rumusannya seharusnya mengacu pada pasal-pasal terkait, seperti Pasal 10 ayat (1) dan (2). Pengembangan konsep AUPB tidak hanya terbatas pada lembaga eksekutif, tetap juga berlaku untuk lembaga legislatif dan yudikatif, sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata pemerintahan yang baik ini merupakan salah satu dari tiga landasan negara modern, yang perkembangannya berkaitan dengan sejarah masing-masing dan terus mengalami evolusi sesuai dengan perkembangan negara saat ini.

Ketiga landasan tersebut adalah penegakan hukum, demokrasi, dan tata pemerintahan yang baik. Meskipun Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara tahun 1986 telah memperkenalkan prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik, namun prinsip-prinsip tersebut belum secara jelas dijabarkan. Dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dijelaskan alasan-alasan yang menjadi dasar pengajuan gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara.

Dalam proses pengadilan Tata Usaha Negara, terdapat beberapa alasan yang seringkali menjadi dasar untuk mengajukan gugatan. Seperti keputusan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, penggunaan wewenang oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara untuk tujuan yang tidak sesuai dengan maksud pemberian wewenang, serta ketidaksampaian keputusan yang seharusnya diputuskan setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang terkait.

Hal-hal ini menjadi pokok sengketa yang dipertimbangkan oleh pengadilan dalam menyelesaikan perkara. Meskipun Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1986 belum secara tegas menyebutkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, namun dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) beserta penjelasannya telah mengenakan prinsip larangan penyalahgunaan wewenang dan larangan berbuat sewenang-wenang.

D. Hukum Acara PTUN

Hukum Acara Tata Usaha Negara ini lebih ditekankan pada pendekatan dari sisi penyelesaian sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara dimana objek sengketa Tata Usaha Negarakerap muncul melalui Keputusan Tata Usaha Negara di pusat maupun di daerah yang sering dimaknai sebagai perbuatan kesewenang-wenangan dari penguasa (pemerintah) yang dirasa telah tidak sesuai dengan hukum dan asas-asas pemerintahan yang baik, dan disisi lain dapat beriringan dengan ketidakadilan, sementara kesadaran masyarakat untuk mempertahankan hak-hak hukumnya semakin tinggi.

Pembentukan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara terwujud setelah lahirnya UUD 1945. Pasal 24 menyatakan, (1) kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan; (2) Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Rencana pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara sejak lahirnya UUD 1945 diwujudkan dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 19 Tahun 1948 tentang Susunan dan Badan-badan Kehakiman dan Kejaksaan. Undang-

Undang ini tidak mengatur secara spesifik mengenai Peradilan Tata Usaha Negara, namun hanya dua pasal yang mengatur mengenai peradilan administrasi,²⁸ yaitu: Pasal 66 berbunyi: Jika dengan undang-undang atau berdasarkan atas undang-undang tidak ditetapkan badan-badan kehakiman lain untuk memeriksa dan memutus perkaraperkara dalam soal tata usaha pemerintahan, maka pengadilan tinggi dalam tingkat pertama dan Mahkamah Agung tingkat kedua memeriksa dan memutus perkara itu.

Pasal 67 berbunyi: Badan-badan Kehakiman dalam urusan tata pemerintahan yang dimaksudkan dalam Pasal 66, berada dalam pengawasan Mahkamah Agung. Dari bunyi ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa tidak menyebutkan sebagai Peradilan Tata Usaha Negara, akan tetapi sebagai Peradilan Tata Pemerintahan dan dalam operasionalnya pengadilan tinggi sebagai pengadilan tingkat pertama dan Mahkamah Agung sebagai pengadilan tingkat kedua. Dari Pasal 24 UUD 1945 tersebut antara lain dapat diketahui bahwa di Indonesia terdapat 4 (empat) lingkungan peradilan, yaitu:

1. Lingkungan Peradilan Umum
2. Lingkungan Peradilan Agama
3. Lingkungan Peradilan Militer
4. Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.

Dengan demikian penyelenggaraan peradilan Tata Usaha Negara (Peradilan Administrasi) di Indonesia merupakan suatu kehendak konstitusi dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap rakyat secara maksimal.

²⁸Ali Abdullah M, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara PascaAmendemen, PT. Adhitya Andrebina Agung: Jakarta 2015 hlm.1

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berdasarkan Pasal 144 dapat disebut Undang-undang Peradilan Administrasi Negara, maka dewasa ini perlindungan hukum terhadap warga masyarakat atas perbuatan yang dilakukan oleh penguasa dapat dilakukan melalui 3 (tiga) badan, sebagai berikut:²⁹

1. Badan Tata Usaha Negara, dengan melalui upaya administratif.
2. Peradilan Tata Usaha Negara, berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).
3. Peradilan Umum, melalui Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Di dalam melakukan tindakan hukum publik badan/ pejabat tata usaha negara mempunyai peranan sebagai pelaku hukum publik yang menjalankan kekuasaan hukum publik yang dijemakan dalam kualitas penguasa (authorities) seperti halnya badan-badan Tata Usaha Negara dan sebagai jabatan yang disertai wewenang penggunaan kekuasaan publik.³⁰ Untuk membatasi kekuasaan dan tindakan pemerintah dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan menciptakan iklim ketertiban dan kepastian hukum serta memberikan pengayoman kepada masyarakat, maka dilahirkanlah Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dalam konsiderans menimbang, lahirlah Undang-Undang ini yang dilatarbelakangi oleh:

²⁹ Sarjono, Perbuatan Melawan Hukum yang Dilakukan oleh Penguasa/ OOD dan Masalah Ganti Rugi, dalam MA, Himpunan Karangan di Bidang Hukum Tata Usaha Negara, Jakarta, 1993, hlm. 41.

³⁰ Y. Sri Pudyatmoko dan W. Irawan Tjandra, Peradilan Tata Usaha Negara sebagai Salah Satu Fungsi Kontrol Pemerintah, Universitas Atma Jaya: Yogyakarta, 1996, hlm. 29, sebagaimana dikutip dalam Ali Abdullah M., , hlm. 6

1. Bahwa Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 bertujuan mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang sejahtera, aman, tenteram, serta tertib, yang serasi, seimbang, serta selaras antara aparatur di bidang Tata Usaha Negara dan para warga masyarakat.
2. Bahwa dalam mewujudkan tata kehidupan tersebut, dengan jalan mengisi kemerdekaan melalui pembangunan nasional secara bertahap, diusahakan untuk membina, menyempurnakan dan menertibkan aparatur di bidang tata usaha negara, agar mampu menjadi alat yang efisien, efektif, bersih serta wibawa, dan yang dalam melaksanakan tugasnya selalu berdasarkan hukum dengan dilandasi semangat dan sikap pengabdian untuk masyarakat.
3. Bahwa meskipun pembangunan nasional hendak diciptakan suatu kondisi sehingga setiap warga negara dapat menikmati suasana serta iklim ketertiban dan kepastian hukum yang berintikan keadilan, dalam pelaksanaannya ada kemungkinan timbul benturan kepentingan, perselisihan, atau sengketa antara badan atau pejabat Tata Usaha Negara dengan warga masyarakat yang dapat merugikan atau menghambat jalannya pembangunan nasional.
4. Bahwa untuk menyelesaikan sengketa tersebut diperlukan Peradilan Tata Usaha Negara yang mampu menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum, sehingga dapat memberikan pengayoman kepada masyarakat dalam hubungan antara badan atau pejabat Tata Usaha Negara.

Pada dasarnya, setiap bentuk campur tangan pemerintah dalam suatu pergaulan sosial harus berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan sesuai

dengan tuntutan asas legalitas sebagai konsekuensi dari asas negara hukum. Akan tetapi, kelemahan asas legalitas yang sangat mengutamakan kepastian hukum mengakibatkan asas ini cenderung membuat pemerintah lamban dalam bertindak. Dalam hal-hal tertentu ketika situasi dan kondisi mengharuskan pemerintah bertindak demi menghindari kerugian yang lebih besar yang secara logis diperkirakan akan terjadi, pemerintah memiliki kewenangan dan keleluasaan untuk bertindak atas inisiatif sendiri, meskipun harus menyimpang atau mengabaikan Undang-Undang. Oleh karena itu, badan atau pejabat Tata Usaha Negara dalam melakukan tindakan administrasi negara diberikan kebebasan tanpa harus terikat oleh adanya Peraturan Perundang-Undangan yang disebut dengan diskresi sepanjang tidak menimbulkan penyalahgunaan kewenangan (*detournement de pouvoir*), pelampauan batas kekuasaan (*exces de pouvoir*) sehingga merugikan rakyat. Tentu saja dalam perspektif negara hukum pejabat Tata Usaha Negara dalam mengambil tindakan itu selalu ada batasan dan alasannya.

Undang-Undang yang mengatur Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara yang berlaku untuk Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yaitu:

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
3. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Adapun Undang-Undang yang mengatur hukum acara bagi kasasi dan peninjauan kembali, yaitu:

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Secara garis besar, beberapa asas dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara yang menjadi landasan normatif operasional hukum, yaitu sebagai berikut:

1. Asas Praduga Rechtmatig (*vermoeden van rechtmatigheid atau praesumptio iustae causa*).

Asas ini mengandung makna bahwa setiap tindakan penguasa harus selalu dianggap rechtmatig sampai ada pembatalannya. Dengan asas ini gugatan tidak dapat menunda pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat (Lihat Pasal 67 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986).

2. Asas gugatan pada dasarnya tidak dapat menunda pelaksanaan keputusan Tata Usaha Negara (KTUN).

Pada dasarnya gugatan yang diajukan ke pengadilan Tata Usaha Negara tidak dapat menunda pelaksanaan keputusan Tata Usaha Negara yang dipersengketakan kecuali ada kepentingan yang mendesak dari penggugat. Hal ini didasari oleh pemahaman bahwa keputusan badan atau pejabat Tata Usaha Negara itu selalu sah menurut hukum, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya. Karena itu,

selain Keputusan Tata Usaha Negara yang dipersengketakan tersebut belum diputus atau diuji sah tidaknya oleh hakim, maka keputusan tersebut haruslah dianggap sah menurut hukum. Konsekuensinya adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang dipersengketakan tersebut tetap dapat dilaksanakan menurut hukum.

3. Asas pembuktian bebas

Hakim yang menetapkan beban pembuktian. Hakim dalam membuktikan dapat menentukan apa yang harus dibuktikan dan kepada siapa pembuktian tersebut dibebankan serta apa yang harus dibuktikan. Hakim juga berwenang dalam menentukan alat bukti mana yang diutamakan untuk digunakan dalam pembuktian dan kekuatan pembuktian yang telah digunakan, sehingga penilaian pembuktian diserahkan kepada hakim, namun terbatas pada ketentuan Pasal 100 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986. Untuk sahnya pembuktian diperlukan paling kurang dua alat bukti berdasarkan keyakinan hakim (Pasal 107 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986).

4. Asas hakim aktif (*Dominus Litis*).

Keaktifan hakim dimaksudkan untuk mengimbangi kedudukan para pihak, karena tergugat ialah pejabat Tata Usaha Negara, sedangkan penggugat adalah orang atau badan hukum perdata. Dalam proses pemeriksaan dengan hukum acara Tata Usaha Negara terlihat jelas bahwa hakim berperan aktif dalam menentukan dan memimpin sidang sejak dari permulaan proses dimulai, yaitu tahap pemeriksaan persiapan guna melengkapi gugatan yang kurang jelas sebelum pemeriksaan pokok perkara.³¹

³¹ Pasal 62 UU No. 5 Tahun 1986.

Hakim telah berperan aktif dalam meminta penjelasan kepada badan atau pejabat TUN yang bersangkutan, demi lengkapnya data yang diperlukan untuk gugatan. Untuk itu hakim dapat saja meminta Keputusan Tata Usaha Negara yang dipersengketakan untuk dikirimkan ke pengadilan Tata Usaha Negara (Pasal 56 ayat 3, Pasal 63 Ayat (1), dan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986).

Asas keaktifan hakim merupakan instrumen yang melepaskan hakim dari prinsip *actori incumbit probatio* yang menjadi prinsip dasar hukum acara dalam peradilan umum (*gewone rechtpraak*), meskipun Hakim masih terikat dengan prinsip *judex ne procedat ex officio* (inisiatif untuk mengajukan tuntutan hak diserahkan sepenuhnya kepada yang berkepentingan. Hakim bersifat menunggu datangnya tuntutan hak yang diajukan kepadanya). Kewenangan hakim Peradilan TUN yang dilandasi asas *Ultra petita*, juga melepaskan hakim dari prinsip *judex non ultra petita*.³²

5. Asas putusan pengadilan memiliki kekuatan mengikat *erga omnes*.

Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa hukum publik. Dengan demikian, putusan pengadilan Tata Usaha Negara berlaku bagi siapa saja, tidak terbatas hanya para pihak yang bersengketa. Dalam hal ini, tampaknya Pasal 83 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Intervensi dirasakan agak bertentangan dengan asas *erga omnes*. Asas para pihak harus didengar (*audi et alteram partem*). Para pihak mempunyai kedudukan yang sama dan harus

³² W. Irawan Tjandra, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2005, hlm. 5-6.

diperlakukan dan perhatikan secara adil. Hakim tidak dibenarkan hanya memperhatikan alat bukti, keterangan, atau penjelasan dari satu pihak saja.

6. Asas kesatuan beracara dalam perkara sejenis.

Baik dalam pemeriksaan di pengadilan *judex facti*, maupun kasasi dengan Mahkamah Agung, harus terdapat kesatuan beracara dalam perkara sejenis. Atas dasar satu kesatuan hukum berdasarkan Wawasan Nusantara, maka dualisme hukum acara dalam wilayah Indonesia menjadi tidak relevan. Sebagaimana yang pernah terjadi pada zaman Hindia Belanda yang diatur dalam HIR, Rbg dan Rv yang membagi wilayah Indonesia (Jawa-Madura dan luar Jawa-Madura) dan memisahkan beracara di Landraad dan Raad van Justitie.

7. Asas peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan (Pasal 2 Ayat (4) UU Nomor 48 Tahun 2009).

Sederhana adalah hukum acara yang mudah dipahami dan tidak berbelit-belit. Dengan hukum acara yang mudah dipahami peradilan akan berjalan dalam waktu yang relatif cepat. Dengan demikian, biaya berperkara juga menjadi ringan.

8. Asas sidang terbuka untuk umum.

Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum (Pasal 13 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Jo. Pasal 70 UU PTUN).


9. Asas peradilan berjenjang

Jenjang peradilan dimulai dari tingkat yang terbawah yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), kemudian Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) dan terakhir pada Mahkamah Agung (MA) pada tingkat Kasasi. Dengan

dianutnya asas ini, maka kesalahan dalam putusan pengadilan yang lebih rendah dapat dikoreksi oleh pengadilan yang lebih tinggi. Terhadap putusan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap dapat diajukan upaya hukum banding kepada PPTUN dan kasasi kepada MA. Sedangkan terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dapat diajukan upaya hukum permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.

10. Asas obyektivitas.

Untuk tercapainya putusan yang adil, maka hakim atau panitera wajib mengundurkan diri, apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga atau hubungan suami atau isteri meskipun telah bercerai dengan tergugat, penggugat atau penasihat hukum atau antara hakim dengan salah seorang hakim atau panitera juga terdapat hubungan sebagaimana yang disebutkan di atas, atau hakim atau panitera tersebut mempunyai hubungan langsung dengan sengketanya (Pasal 78 dan Pasal 79 UU PTUN).



BAB III

GAMBARAN UMUM PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

NO. 61/G/TF/2021/PTUN.PL

A. Kewenangan PTUN

Fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) adalah untuk menyelesaikan perselisihan terkait Tata Usaha Negara (TUN) di wilayah yang menjadi yurisdiksinya. Perselisihan TUN merujuk pada konflik yang timbul dalam ranah TUN antara individu atau entitas hukum perdata dengan lembaga atau pejabat TUN, baik di tingkat pusat maupun daerah, yang timbul sebagai akibat dari Keputusan TUN yang dikeluarkan, termasuk perselisihan terkait kepegawaian sesuai dengan hukum yang berlaku. Keputusan TUN merujuk pada keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh lembaga atau pejabat TUN, yang berisi tindakan hukum TUN yang didasarkan pada hukum yang berlaku, bersifat konkret, individual, dan mengikat, dan memiliki konsekuensi hukum bagi individu atau entitas hukum perdata.³³

Adapun tugas dan kewenangan PTUN meliputi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) memiliki tanggung jawab yang penting dalam penyelesaian perselisihan administratif di tingkat banding sesuai dengan yurisdiksinya. Selain itu, PTTUN juga bertugas memutuskan sengketa yang melibatkan kewenangan pengadilan antara PTUN di wilayahnya, baik pada tingkat

³³ Admin, "Mahkamah Agung Republik Indonesia: Pengadilan Tata Usaha Negara Palu", <https://pttun-Medan.go.id/>, diakses 1 Januari 2024.

pertama maupun tingkat banding. Selain itu, PTTUN juga menangani perselisihan TUN pada tingkat awal setelah proses banding administratif selesai.

Selain itu, PTTUN juga bertanggung jawab atas pengawasan proses peradilan di PTUN di wilayahnya untuk memastikan bahwa penegakan hukum dilakukan secara tepat dan adil, sesuai dengan prinsip keadilan dan hukum yang berlaku. Selain kewajiban dan wewenang yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara juga bertanggung jawab untuk berpartisipasi aktif dalam mencapai program-program yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, sebagai bagian dari sistem peradilan yang dipimpin oleh Mahkamah Agung RI.

B. Pertimbangan Hakim Tingkat Pertama Pada Putusan No. 61/G/TF/2021/PTUN.PL

Perselisihan yang muncul dalam keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 61/G/TF/2021/PTUN.PL merupakan perselisihan terkait keputusan administratif antara lembaga atau pejabat Tata Usaha Negara dengan individu atau entitas hukum perdata, yakni antara PT. NUSA MINERAL SEMESTA diwakili Steven Suman melawan Bupati Morowali, Oleh karena itu masalah tersebut harus diatasi di pengadilan, terutama di ranah Pengadilan Tata Usaha Negara beroperasi sesuai dengan batasan kewenangannya. Informasi lebih lanjut mengenai perselisihan terkait keputusan administratif yang terdapat dalam putusan

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 61/G/TF/2021/PTUN.PL dapat diperoleh. Peneliti akan menjelaskan bahwa PT NUSA MINERAL SEMESTA, yang dalam konteks ini disebut sebagai Penggugat, telah memperoleh dokumen yang dimaksud, yaitu keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.017/DESDM/I/2011, yang diterbitkan pada tanggal 24 Januari 2011. Dokumen ini berkaitan dengan Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, wewenang terkait pertambangan telah dialihkan dari Pemerintah Kabupaten ke Pemerintah Provinsi.

Pasal 404 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur mengenai serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen sebagai dampak dari pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota. Menurut pasal ini, proses serah terima tersebut harus dilakukan dalam waktu maksimal 2 tahun sejak Undang-Undang tersebut diundangkan. Maka dari itu Bupati Morowali yang selanjutnya disebut Tergugat mengadakan serah terima dokumen perizinan bidang pertambangan mineral dan batubara kepada Gubernur Sulawesi Tengah pada tanggal 12 April 2016 dengan Berita Acara Nomor: 540/08/DISESDM/2016.

Namun pada saat sesi penyerahan dokumen tersebut dokumen milik Penggugat tidak diikut sertakan oleh Bupati Morowali, hal tersebut baru diketahui oleh Penggugat melalui pihak Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi

Sulawesi Tengah pada tanggal 9 September 2021. Setelah mengetahui informasi tersebut Penggugat mengirimkan surat perihal keberatan pada tanggal 20 september 2021 yang telah diterima oleh Tergugat pada tanggal 21 september 2021, namun tidak mendapatkan jawaban dari Tergugat.

Tindakan Tergugat yang enggan menyerahkan dokumen milik Penggugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah merupakan pelanggaran terhadap Pasal 404 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014. Sebagai respons, Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada 8 Oktober 2021. Dalam memutus perkara sengketa tersebut, Hakim di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu mempertimbangkan berbagai hal. Setelah mengkaji gugatan Penggugat dalam Putusan Nomor: 61/G/TF/2021/PTUN.PL, terdapat satu tindakan Tergugat yang diminta untuk dinyatakan batal atau tidak sah.

Tergugat diminta untuk memperbaiki tindakan tersebut dengan menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan milik Penggugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah. Tindakan Tergugat tersebut kemudian dijadikan sebagai objek sengketa. Tergugat merespons gugatan Penggugat dalam persidangan *e-Court* dengan mengajukan eksepsi, menyatakan bahwa Penggugat tidak memiliki legal standing karena klaimnya atas kepemilikan dokumen Izin Usaha Pertambangan (IUP) tidak terbukti. Meskipun Penggugat mengacu pada Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.017/DESDM/2011, Tergugat menunjukkan bahwa dokumen tersebut tidak ada dalam daftar register IUP yang diterbitkan oleh Bupati Morowali.

Sehingga dalam eksepsi tersebut Tergugat menyatakan patut menurut hukum Majelis Hakim memutuskan agar gugatan Penggugat tidak dapat diterima. Setelah itu Penggugat tidak mengajukan Replik, sehingga Tergugat secara yuridistidak mengajukan Duplik dalam perkara ini.

Untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah menyampaikan 36 bukti surat yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan Pembandingnya dan telah diberi tanda P-1 sampai P-36. Dalam perkara ini baik Penggugat maupun Tergugat tidak ada yang mengajukan saksi-saksi. Sebelumnya perlu diketahui bahwa pertimbangan Hakim atas aspek formal pengajuan gugatan berupa:

Peradilan Tata Usaha Negara memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus sengketa yang menjadi objek gugatan ini, yang melibatkan kewajiban pemerintah dalam penyerahan dokumen Izin Usaha Pertambangan. Kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan ini sangatlah penting karena menyangkut hak-hak mereka sebagai pemegang izin usaha pertambangan. Selain itu, Penggugat juga memiliki kewajiban untuk mengajukan gugatan dalam tenggat waktu yang ditetapkan oleh Peraturan Perundang-Undangan agar gugatan mereka dapat diterima secara hukum dan dapat dipertimbangkan oleh pengadilan dengan cermat.

Majelis Hakim kemudian menjelaskan bahwa tiga aspek penting telah dipertimbangkan, yaitu kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan, dan juga tenggat waktu pengajuan gugatan sebagaimana diatur dalam putusan Nomor: 61/G/TF/2021/

PTUN.PL. Kemudian, dalam mengkaji pokok sengketa, majelis hakim mempertimbangkan beberapa hal penting. Tergugat memiliki kewajiban untuk menyerahkan dokumen terkait pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi di bidang energi dan sumber daya mineral dalam waktu maksimal 2 tahun sejak diundangkannya Undang-Undang tersebut. Terkait kewajiban ini, Tergugat telah membuktikan penyerahan dokumen perizinan pertambangan kepada Gubernur Sulawesi Tengah pada 12 April 2016.

Setelah menguji bukti-bukti yang ada, terungkap bahwa Tergugat telah menyerahkan 58 dokumen izin usaha pertambangan mineral logam kepada Gubernur Sulawesi Tengah, namun tidak ada dokumen izin milik Penggugat. Dokumen izin tersebut, yaitu Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.017/DESDM/I/2011, tidak termasuk di dalamnya. Selanjutnya, setelah pemeriksaan terhadap IUP Operasi Produksi milik Penggugat, terbukti bahwa izin tersebut diterbitkan oleh Bupati Morowali dan berada di wilayah administratif Kabupaten Morowali.

Berdasarkan analisis hukum dan ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa tindakan Tergugat yang tidak menyerahkan dokumen IUP Operasi Produksi milik Penggugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah dalam dua tahun. Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dikategorikan sebagai tindakan administrasi pemerintahan/tindakan faktual. Dampaknya, ini menyebabkan kerugian faktual bagi Penggugat sebagai pemegang IUP Operasi

Produksi. Majelis Hakim kemudian menilai petitum Penggugat, khususnya petitum nomor dua, yang memohon agar tindakan Tergugat dinyatakan tidak sah dan/atau batal.

Majelis hakim menegaskan bahwa sengketa ini memenuhi unsur sengketa perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan. Selanjutnya, sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, Penggugat seharusnya mengajukan upaya administratif sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 dan Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019. Meskipun tidak ada ketentuan khusus mengenai prosedur upaya administratif dalam kasus Tergugat tidak melakukan tindakan konkret, Penggugat diwajibkan untuk mengikuti prosedur yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Berdasarkan surat keberatan dari Direktur PT. Nusa Mineral Semesta, terungkap bahwa Tergugat menerima surat tersebut pada 21 September 2021, namun tidak ada tanggapan terhadap keberatan tersebut. Oleh karena itu, Penggugat kemudian mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada 8 Oktober 2021 melalui sistem informasi pengadilan *e-court*. Berdasarkan fakta hukum yang ada, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat, dalam hal ini Bupati Morowali, telah melakukan tindakan administrasi pemerintahan yang tidak memenuhi kewajiban untuk menyerahkan dokumen IUP Operasi Produksi milik Penggugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah.

Penggugat telah mengajukan upaya administratif berupa keberatan tertulis pada tanggal 21 September 2021, sesuai dengan ketentuan Pasal 77 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Dalam waktu 10 hari kerja setelahnya, Tergugat tidak menyelesaikan keberatan yang diajukan oleh Penggugat. Kemudian, terkait dengan kedudukan Bupati Morowali sebagai Kepala Daerah di Kabupaten Morowali, wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, Pengadilan Tata Usaha Negara Palu memiliki yurisdiksi untuk menangani sengketa ini, sesuai dengan Pasal 54 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Majelis Hakim berpendapat bahwa karena sengketa ini telah memenuhi unsur Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, dan Penggugat telah menempuh upaya administratif, Pengadilan Tata Usaha Negara Palu berwenang secara absolut maupun relatif untuk memeriksa dan memutus sengketa ini. Pertimbangan selanjutnya mengenai syarat formal terkait dengan tenggang waktu pengajuan gugatan dilakukan dengan merujuk pada Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Tenggang waktu ini juga diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, di mana gugatan harus diajukan dalam waktu 90 hari sejak keputusan upaya administratif diterima atau diumumkan. Majelis Hakim kemudian mencermati aspek-aspek pokok sengketa ini, yaitu aspek

wewenang, prosedur, dan substansi. Untuk menguji aspek wewenang Tergugat, Majelis Hakim menggunakan tiga parameter alat uji wewenang, yaitu wewenang yang berkaitan dengan masa, wilayah, dan materi. Berdasarkan analisis tersebut, Tergugat dinilai memiliki wewenang yang sesuai dalam hal masa, wilayah, dan materi terkait dengan izin usaha pertambangan di Kabupaten Morowali.

Selanjutnya, mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan, Majelis Hakim menyatakan bahwa penghitungan dimulai sejak Penggugat mengetahui sikap Tergugat yang tidak melakukan perbuatan konkret yang merugikan kepentingannya. Penggugat mengaku mengetahui hal ini pada tanggal 9 September 2021, dan dengan mengajukan upaya administratif pada tanggal 21 September 2021. Serta mendaftarkan gugatan pada 8 Oktober 2021, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan tersebut masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan.

Dalam merinci aspek wewenang yang berkaitan dengan materi, Majelis Hakim merujuk pada beberapa ketentuan Peraturan Perundang-Undangan terkait pertambangan mineral dan batubara. Berdasarkan analisis terhadap aspek-aspek tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Tergugat memiliki wewenang yang sesuai dan cakupan materi terkait dengan tindakan administrasi pemerintahan yang menjadi pokok sengketa ini.

Sebagai langkah selanjutnya, Majelis Hakim mencermati dalil Penggugat yang menyatakan bahwa mereka baru mengetahui bahwa dokumen IUP Operasi Produksi belum diserahkan oleh Tergugat pada tanggal 9 September 2021. Dalil

ini tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga dianggap sebagai pengakuan yang tidak dapat ditarik kembali. Oleh karena itu, Majelis Hakim menyatakan bahwa upaya administratif yang diajukan oleh Penggugat masih dalam batas waktu yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan.

Majelis Hakim kemudian menjelaskan bahwa dalam konteks Otonomi Daerah, wewenang mencakup hak dan kewajiban. Hak merujuk pada kekuasaan untuk mengatur dan mengelola sendiri. Sementara kewajiban berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya dan menjalankan pemerintahan dalam tertib ikatan negara secara keseluruhan. Dengan melakukan penafsiran sistematis terhadap ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa wewenang menerbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang semula menjadi kewenangan Bupati atau walikota beralih kepada Gubernur berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Selanjutnya, Majelis Hakim menyatakan bahwa peralihan kewenangan tersebut juga berimplikasi pada kewajiban penyerahan dan penerimaan dokumen perizinan di bidang mineral dan batubara dari Bupati/walikota kepada Gubernur. Hal ini mengindikasikan bahwa Bupati/walikota memiliki kewajiban untuk menyerahkan dokumen perizinan tersebut kepada Gubernur sebagai konsekuensi adanya peralihan kewenangan penyelenggaraan urusan Pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral setelah berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Majelis Hakim kemudian merinci bahwa berdasarkan bukti dan fakta hukum, sebelumnya, Bupati Morowali telah mengeluarkan Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Nusa Mineral Semesta Dalam konteks ini, IUP Operasi Produksi tersebut yang dimiliki oleh Penggugat seharusnya menjadi tanggung jawab Tergugat (Bupati Morowali) untuk diserahkan kepada Gubernur Sulawesi Tengah, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Namun, Majelis Hakim mencatat bahwa meskipun Tergugat telah menyampaikan sejumlah dokumen perizinan pertambangan kepada Gubernur Sulawesi Tengah, namun IUP milik Penggugat tidak terdapat dalam daftar dokumen yang diterima. Oleh karena itu, Majelis Hakim menyimpulkan Bupati Morowali memiliki tanggung jawab dan hak untuk menyampaikan dokumen perizinan pertambangan yang dimiliki oleh Penggugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam pertimbangan selanjutnya, Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat tidak dapat menggunakan alasan bahwa dokumen Penggugat tidak dicatat atau tidak terdapat dalam pelimpahan dokumen perizinan pertambangan ke Gubernur sebagai dasar untuk tidak memenuhi kewajibannya. Hal ini dikarenakan IUP Operasi Produksi milik Penggugat telah diterbitkan oleh Pejabat Pemerintahan yang berwenang, yaitu Bupati Morowali. Dengan demikian, Majelis Hakim menyatakan bahwa tindakan Tergugat yang tidak menyertakan IUP Operasi Produksi milik Penggugat dalam pelimpahan dokumen perizinan pertambangan ke

Gubernur adalah tindakan yang tidak sah dan tidak memenuhi kewajiban hukumnya. Sebagai akibatnya, Majelis Hakim memerintahkan Tergugat untuk segera menyerahkan IUP Operasi Produksi milik Penggugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah.

Isi dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 61/G/TF/2021/PTUN.PL membahas tentang kelalaian Bupati Morowali dalam penyerahan dokumen Izin Usaha Pertambangan. Putusan tersebut dihasilkan setelah rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada hari Selasa, tanggal 14 Desember 2021. Rapat tersebut dipimpin oleh Haryati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan anggota Majelis lainnya adalah Richard Tulus, S.H., dan Anissa Yanuartanti, S.H., serta dibantu oleh Jonaidi Madri, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu. Putusan tersebut diumumkan dengan Nomor: 61/G/TF/2021/PTUN.PL.

Dalam pengajuan eksepsi, pengadilan menyatakan bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tidak diterima. Selanjutnya, dalam pokok sengketa, akan dijelaskan lebih lanjut. Pengadilan mengabulkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat secara keseluruhan. Tindakan Tergugat yang tidak menyerahkan dokumen izin usaha pertambangan kepada Gubernur Sulawesi Tengah dinyatakan batal oleh pengadilan. Selanjutnya, Tergugat diwajibkan untuk menyerahkan dokumen tersebut kepada pihak yang berwenang. Selain itu, Tergugat juga dihukum membayar biaya perkara sebesar Rp 280.000,00.

BAB IV

ANALISIS KELALAIAN BUPATI MOROWALI DALAM PENYERAHAN DOKUMEN IZIN USAHA PERTAMBANGAN PERSPEKTIF TEORI ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK

A. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Kelalaian Bupati Morowali Pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 61/G/TF/2021/PTUN.PL Perspektif Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik

Dalam bagian ini, peneliti akan mengeksplorasi pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan terkait kelalaian Bupati Morowali dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 61/G/TF/2021/PTUN.PL. Proses pengambilan keputusan oleh hakim melibatkan pertimbangan yang bersifat yuridis dan non yuridis, menghubungkan berbagai ketentuan dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, preseden hukum, bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan, serta prinsip-prinsip hukum yang berlaku dalam masyarakat.

Pertimbangan hakim berperan penting dalam menegaskan transparansi mengenai landasan putusan yang diambil oleh Majelis Hakim. Hal ini didasarkan pada bukti-bukti yang disajikan dalam persidangan, fakta-fakta yang terungkap, Peraturan Perundang-Undangan yang relevan, dan pertimbangan hakim itu sendiri. Hasil dari pertimbangan hakim tersebut akan menentukan akhir dari permohonan, apakah akan dikabulkan, sebagian dikabulkan, atau ditolak.

Sebelum Penulis membahas Pertimbangan Hakim dalam memutuskan kelalaian Bupati Morowali pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor

61/G/TF/2021/PTUN.PL perlu dipahami terlebih dahulu apa itu kelalaian, kelalaian merupakan ketidakhatian seseorang untuk bertindak dengan cermat dan bijaksana dalam situasi tertentu, yang dapat menyebabkan cedera atau kerugian. Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, kelalaian adalah suatu kejadian di mana seseorang tidak memenuhi kewajiban atau tanggung jawabnya dengan benar atau tidak mematuhi standar yang diharapkan. Mengingat kewajiban dan tanggung jawab seorang Bupati yang tercantum dalam UU No.9 tahun 2015 tentang perubahan terhadap UU No.23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa salah satu tugas Kepala Daerah adalah melaksanakan wewenang lain berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dalam Pasal 65 ayat (2) huruf e.

Dalam kasus ini, kita melihat sebuah situasi di mana seorang individu, tanpa berhati-hati atau bijaksana, tidak memenuhi tugas atau wewenangnya dengan benar. Akibat dari kelalaian ini, kerugian atau bahaya dapat timbul bagi diri sendiri atau orang lain. Standar yang dimaksud ialah berupa Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sehingga pentingnya asas ini dalam proses pelaksanaan pemerintahan tidak dapat dipandang remeh. Oleh karena itu, pejabat pemerintahan harus memperhatikan sikap kehati-hatian dan memastikan bahwa tindakan serta keputusannya sesuai dengan Prinsip-Prinsip Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum dalam masyarakat. Oleh karena itu, penggunaan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik menjadi salah satu standar untuk mengevaluasi apakah tindakan pemerintah telah mematuhi prinsip-prinsip negara hukum.

Dalam konteks pokok sengketa ini, fokus analisis saya adalah Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 61/G/TF/2021/PTUN.PL. Sengketa yang dibahas dalam putusan tersebut melibatkan Keputusan Tata Usaha Negara antara lembaga atau pejabat TUN dengan masyarakat atau badan hukum perdata, yaitu antara Bupati Morowali sebagai Tergugat dan PT. Nusa Mineral Semesta sebagai Penggugat. Putusan tersebut mengungkap satu objek sengketa, yaitu tindakan Bupati Morowali yang tidak menyerahkan dokumen izin usaha pertambangan, yakni keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.017/DESDM/I/2011 tentang persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi izin usaha pertambangan operasi produksi kepada PT. Nusa Mineral Semesta, yang ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Tengah, yang kemudian diidentifikasi sebagai objek sengketa.

Dari paparan sebelumnya, Saya berpendapat bahwa subjek dan objek PTUN sudah terpenuhi. Sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya, subjek PTUN adalah individu atau badan hukum perdata (Masyarakat) sebagai Penggugat, sementara pihak yang menjadi Tergugatnya adalah badan atau pejabat TUN. Dalam sengketa ini, badan hukum perdatanya yaitu PT.Nusa Mineral Semesta (Penggugat) kemudian badan atau TUN nya yaitu Bupati Morowali (Tergugat).

Berikutnya, Penulis akan mengevaluasi objek dari PTUN tersebut. Objek PTUN adalah tindakan yang dilakukan oleh Bupati Morowali, di mana beliau tidak menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor; 540.3/SK.017/DESDM/I/2011 tentang persetujuan peningkatan

Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Nusa Mineral Semesta pada tanggal 24 Januari 2011 kepada Gubernur Sulawesi Tengah. Keputusan tersebut bukanlah suatu abstraksi, tetapi memiliki bentuk yang konkret dan secara jelas menyebutkan nama perusahaan Penggugat sebagai subjek hukum. Tindakan yang dilakukan oleh Bupati merupakan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara Fiktif Negatif, yang sesuai dengan ketentuan Pasal 3 UU NO. 5 tahun 1986 jo UU NO.4 Tahun 2004.:

1. Jika sebuah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak memutuskan, padahal itu adalah kewajibannya, maka tindakan tersebut dianggap setara dengan Keputusan Tata Usaha Negara. Dalam kasus ini Bupati Morowali tidak menyerahkan dokumen milik Penggugat sebagaimana semestinya yang tercantum dalam peraturan UU No. 30 tahun 2014 yang mengharuskan segala dokumen milik pemerintahan Bupati Morowali diserahkan kepada Gubernur Sulawesi Tengah, namun dokumen milik Penggugat tidak diikut sertakan, maka dari itu tindakan tersebut bisa dikategorikan sebagai Keputusan TUN.
2. Apabila suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak menghasilkan keputusan yang dimohon, setelah lewatnya batas waktu yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, maka tindakan tersebut dianggap sebagai penolakan terhadap permohonan keputusan yang diajukan. Didalam kasus ini Tergugat telah melewati batas waktu penyerahan dokumen yaitu 2 tahun setelah UU No.30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Menurut pandangan Penulis, objek sengketa dalam kasus ini telah mematuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa ini di Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan langkah yang sesuai dengan wewenangnya. Penggugat telah mengajukan sengketa ini ke PTUN Palu untuk diperiksa dan diselesaikan, yang dianggap tepat karena Kabupaten Morowali termasuk dalam yurisdiksinya PTUN Palu. Selama proses persidangan, baik Penggugat maupun Tergugat telah menggunakan alat bukti masing-masing, dengan Penggugat menggunakan surat atau dokumen yang ditandai sebagai P-1 hingga P-36, sedangkan Tergugat menggunakan surat atau dokumen yang ditandai sebagai T-1 hingga T-5, dan keduanya tidak mengajukan saksi.

Menurut analisis penulis, alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat telah mematuhi ketentuan yang tercantum dalam Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Selanjutnya, penulis akan mengevaluasi pertimbangan Hakim dalam menentukan kelalaian Kepala Daerah, yakni Bupati Morowali, dalam Putusan Nomor: 61/G/TF/2021/PTUN.PL. Penggugat telah mempermasalahkan objek sengketa sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam konteks ini, Hakim menyatakan bahwa Majelis Hakim telah meneliti dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam surat gugatan, di mana Penggugat baru mengetahui bahwa dokumen IUP

Operasi Produksi belum diserahkan oleh Tergugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah pada tanggal 9 September 2021.

Penggugat mendapat informasi tersebut secara lisan dari pihak Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah atas nama Mashudi. Informasi ini menyatakan bahwa dokumen IUP milik Penggugat tidak terdaftar dalam database perizinan di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah karena tidak diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali, sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Penyerahan Dokumen Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara oleh Pemerintah Kabupaten Morowali kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 12 April 2016 (halaman 5 dan 6 surat gugatan Penggugat).

Dalil yang diajukan Penggugat ini tidak dibantah oleh Tergugat melalui alat bukti atau pembelaan yang kuat, sehingga Majelis Hakim memandang dalil tersebut sebagai pengakuan yang tak dapat ditarik kembali, kecuali atas dasar alasan yang kuat dan dapat diterima oleh Hakim, sebagaimana diatur dalam Pasal 100 Ayat (1) huruf d juncto Pasal 105 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Sebelum Penggugat memasukkan gugatannya, dia telah melakukan proses administratif sesuai dengan persyaratan Undang-Undang No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Dalam pertimbangan hakim atas fakta hukum tersebut Majelis Hakim menyimpulkan bahwa karena Tergugat tidak melaksanakan tindakan nyata untuk menyerahkan dokumen IUP Operasi Produksi kepada Gubernur Sulawesi Tengah, Penggugat telah menyampaikan keberatannya

secara tertulis pada tanggal 21 September 2021, sejalan dengan Pasal 77 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Dalam jangka waktu 10 hari kerja, Tergugat tidak menyelesaikan keberatan yang diajukan oleh Penggugat. Sebagai hasilnya, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Penggugat telah melakukan proses administratif sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Hal tersebut menunjukkan bahwa majelis hakim telah melaksanakan asas-asas umum pemerintahan yang baik tepatnya asas kepastian hukum.

Syarat formal terkait tenggang waktu pengajuan gugatan Penggugat sudah sesuai dengan ketentuan pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Terkait hal itu Majelis Hakim mempertimbangkan dalam meninjau persyaratan formal terkait dengan tenggang waktu pengajuan gugatan, penting untuk mempertimbangkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Majelis hakim memperhatikan tenggang waktu pengajuan gugatan penggugat artinya majelis hakim sudah melaksanakan asas tertib penyelenggaraan negara.

Menurut ketentuan yang dijelaskan, gugatan harus diajukan dalam waktu maksimal sembilan puluh hari setelah Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diterima atau diumumkan. Selain itu, dalam Pasal 5 Ayat (1) Peraturan

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018, diatur bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan adalah 90 hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintah yang menangani penyelesaian upaya administratif.

Pertimbangan hakim mengenai pokok sengketa harus melalui uji ketiga aspek yaitu aspek wewenang, aspek prosedur, aspek substansi. Terkait hal itu hakim berpendapat bahwa dalam menangani pokok sengketa tertentu, terdapat tiga aspek yang menjadi fokus ujiannya, yaitu aspek wewenang, aspek prosedur, dan aspek substansi. Dalam konteks pengujian aspek wewenang Tergugat, hal yang harus dipertimbangkan adalah prinsip dasar hukum administrasi yang menyatakan bahwa setiap tindakan pemerintahan harus didasarkan pada wewenang yang jelas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Oleh karena itu, penilaian terhadap kewenangan Pejabat Pemerintahan dalam melakukan tindakan tertentu dapat ditinjau berdasarkan tiga parameter alat uji wewenang yaitu pertama, wewenang yang terkait dengan waktu atau periode dimulainya keberlakuan suatu wewenang, yang disebut sebagai "*Bevoegheid ratione temporis*". Kedua, wewenang yang terkait dengan wilayah atau daerah di mana wewenang tersebut berlaku, dikenal sebagai "*Bevoegheid ratione loci*". Dan ketiga, wewenang yang berkaitan dengan cakupan bidang atau materi wewenang, yang disebut sebagai "*Bevoegheid ratione materiae*". Pengetahuan akan ketiga

jenis wewenang ini sangat penting dalam mengatur pelaksanaan hukum secara tepat dan efektif.

Pasal 404 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa serah terima personel, pendanaan, sarana, prasarana, dan dokumen sebagai konsekuensi dari pembagianurusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi, dan Daerah Kabupaten/Kota harus dilakukan dalam waktu paling lama dua tahun sejak Undang-Undang tersebut diundangkan. Sementara itu, Pasal 2 Ayat (1) dari Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 mengamanatkan bahwa Bupati/Walikota harus mengirimkan dokumen perizinan di bidang Mineral dan Batubara serta WIUP-nya ke Gubernur sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam rangka penanaman modal dalam negeri.

Untuk mengetahui apakah surat keputusan Bupati mengenai izin peningkatan level pertambangan, Hakim memeriksa bukti P-22 yang berupa fotokopi sesuai dengan asli keputusan Bupati tersebut. Dan menyatakan bahwa Tergugat terbukti telah menerbitkan dokumen keputusan Bupati mengenai status peningkatan pertambangan milik Penggugat. Terkait hal itu Hakim mengatakan setelah meneliti bukti P-22, terbukti bahwa Bupati Morowali telah mengeluarkan Keputusan Nomor: 540.3/SK.017/DESDM/I/2011 pada tanggal 24 Januari 2011, yang menyetujui peningkatan izin usaha pertambangan eksplorasi menjadi izin usaha pertambangan operasi produksi untuk PT. Nusa Mineral Semesta. hal ini majelis

hakim melaksanakan asas keterbukaan yaitu terbuka mengenai semua alat bukti guna memperjelas kasus yang sedang berjalan.

Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Tergugat memiliki kewenangan dalam menjalankan tindakan pemerintahan sesuai dengan peraturan yang telah dijelaskan sebelumnya, baik dalam hal batas waktu, wilayah hukum, maupun cakupan materi. Dalam hal ini majelis hakim melihat menggunakan asas proporsionalitas. Dengan mempertimbangkan semua aspek hukum yang telah diuraikan, Majelis Hakim meyakini bahwa setiap Tergugat yang tidak menyampaikan dokumen perizinan pertambangan mineral milik Penggugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah adalah cacat secara substansi karena melanggar peraturan yang berlaku.

Oleh karena itu, Majelis Hakim memutuskan untuk mengabulkan gugatan Penggugat sepenuhnya, majelis hakim telah melaksanakan asas akuntabel dengan membuat putusan yang menyatakan batal tindakan Tergugat yang tidak menyerahkan dokumen izin usaha pertambangan kepada Gubernur Sulawesi Tengah, dan memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan dokumen tersebut kepada pihak yang berwenang. Setelah gugatan Penggugat diterima sepenuhnya, Tergugat diwajibkan untuk membayar biaya perkara sesuai dengan Pasal 110 juncto Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Putusan ini diumumkan dalam rapat Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang diadakan pada hari Selasa, 14 Desember 2021, di mana Haryati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh Richard Tulus, S.H., dan Anissa Yanuartanti, S.H., sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut disampaikan dalam sidang

terbuka secara elektronik pada hari Kamis, 23 Desember 2021, dengan bantuan Jonaidi Madri, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu.

Dalam Pokok sengketa Majelis Hakim yaitu Majelis Hakim Pengadilan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, menyatakan batal tindakan Tergugat yang tidak menyerahkan Dokumen izin usaha pertambangan kepada Gubernur Sulawesi Tengah, dan mewajibkan Tergugat untuk menyerahkan dokumen tersebut. Selain itu, Tergugat juga dihukum membayar biaya perkara sejumlah Rp 280.000,00 sebagai konsekuensi dari proses persidangan ini. Putusan ini diharapkan memberikan keadilan serta menjaga tegaknya hukum dalam penyelesaian sengketa ini.



B. Kelalaian Bupati Morowali Dalam Penyerahan Dokumen Izin Usaha Pertambahan Perspektif Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik

Pengembangan konsep tata kelola yang baik di Indonesia telah mengalami evolusi. Awalnya, penerapan prinsip-prinsip AAUPB cenderung bergeser atau diperkaya dengan berbagai prinsip manajemen yang berasal dari manajemen klasik, yang berakar pada perilaku manusia, dan berkembang hingga manajemen modern.³⁴ Saat ini, konsep tata kelola yang baik telah diterapkan di tingkat nasional, regional, dan internasional. Namun, di setiap tingkat tersebut, berbagai permasalahan berkembang yang berkaitan dengan interaksi antara pemerintah dan masyarakat.

Di tingkat internasional, permasalahan muncul terutama dalam konteks keuangan internasional. Sedangkan di tingkat nasional, masih ada banyak tantangan terkait dengan tata kelola pemerintahan yang kurang baik, seperti korupsi, maladministrasi, dan kesalahan manajemen pemerintahan. Saat ini, konsep prinsip-prinsip umum tata kelola yang baik telah mengalami kemajuan. Perkembangan ini terjadi sejalan dengan kebutuhan akan pemerintahan yang efektif dan efisien yang tidak hanya dilaksanakan oleh Hukum Tata Pemerintahan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.³⁵ Asas-asas umum pemerintahan yang baik tersebut adalah:

1. Prinsip kepastian hukum (*principle of legal certainty*);
2. Prinsip keseimbangan (*principle of proportionality*);
3. Prinsip kesetaraan dalam pengambilan keputusan (*principle of equality*);

³⁴ Safri Nugraha, *Laporan Akhir Tim Kompendium Bidang Hukum Pemerintahan Yang Baik* (Jakarta: BPHN Departemen Hukum dan HAM RI, 2007), hlm 7-8

³⁵ SF Marbun, *Eksistensi Asas-asas Umum Pemerintahan yang Layak Dalam Menjelmakan Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Di Indonesia*, *Desertasi* (Bandung: Program Pasca Sarjana UNPAD, 2001), hlm 166-168

4. Prinsip tindakan yang hati-hati (*principle of carefulness*);
5. Prinsip motivasi untuk setiap keputusan (*principle of motivation*);
6. Prinsip tidak mencampuradukkan kewenangan (*principle of non-mixture of competence*);
7. Prinsip permainan yang adil (*principle of fair play*);
8. Prinsip keadilan atau penolakan tindakan sewenang-wenang (*principle of reasonableness or prohibition of arbitrariness*);
9. Prinsip memenuhi harapan yang wajar (*principle of meeting reasonable expectations*);
10. Prinsip membatalkan konsekuensi keputusan yang dinyatakan batal (*principle of undoing the consequences of annulled decision*); dan
11. Prinsip perlindungan terhadap pandangan hidup pribadi (*principle of protecting personal way of life*).

Tata cara pengajuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah suatu proses yang diatur secara cermat dalam kerangka hukum pertambangan suatu negara. Di Indonesia, regulasi mengenai prosedur ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam ketentuan tersebut, disebutkan bahwa seorang Bupati memiliki kewajiban untuk menyerahkan dokumen IUP kepada Gubernur sebagai bagian dari Pembagian kewenangan administrasi antara pemerintah pusat, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten/kota. Prosedur pengajuan IUP melibatkan serangkaian tahapan yang mencakup pengajuan

proposal, evaluasi, dan penetapan oleh otoritas yang berwenang. Peningkatan status IUP dari tahap eksplorasi menuju tahap operasi produksi merupakan langkah yang krusial dalam siklus kegiatan pertambangan.

Proses ini membutuhkan pemenuhan syarat-syarat yang spesifik, termasuk kelengkapan studi kelayakan, kepatuhan terhadap persyaratan teknis dan lingkungan, serta kesiapan infrastruktur dan pengelolaan risiko yang matang. Peningkatan status IUP dari tahap eksplorasi ke tahap operasi produksi memiliki implikasi signifikan, baik secara ekonomis maupun sosial. Dari segi ekonomis, peningkatan ini dapat meningkatkan kontribusi sektor pertambangan terhadap pendapatan negara serta pembangunan daerah. Namun, perlu ditekankan bahwa hal ini juga memerlukan pengawasan yang ketat untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi lingkungan, sosial, dan teknis, demi mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar.

Proses peningkatan status IUP dari tahap eksplorasi ke tahap operasi produksi memerlukan kerja sama yang erat antara pemegang izin, pemerintah daerah, dan pihak-pihak terkait lainnya. Hal ini melibatkan komunikasi yang intensif, negosiasi, serta mungkin diperlukannya pemberian insentif atau fasilitas bagi investasi yang dilakukan. Oleh karena itu, proses ini tidak sekadar merupakan masalah administratif semata, melainkan juga melibatkan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan yang harus dikelola secara holistik.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menunjukkan bahwa kewajiban seorang Bupati untuk menyerahkan dokumen izin usaha pertambangan (IUP) kepada Gubernur merupakan langkah penting dalam

proses administratif yang diatur secara hukum. Pasal mengenai serah terima personel, pendanaan, sarana, prasarana, dan dokumen menjadi landasan hukum yang mengatur Pembagian tugas administrasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota.

Hal ini menggambarkan mekanisme yang diatur untuk memastikan koordinasi yang efektif antara berbagai tingkatan pemerintahan dalam menjalankan tugasnya. Implementasi Undang-Undang tersebut menegaskan pentingnya kerjasama antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat dalam mengatur dan mengelola sumber daya alam, termasuk dalam sektor pertambangan. Dengan adanya persyaratan serah terima dokumen IUP, Gubernur memiliki kendali yang lebih besar terhadap aktivitas pertambangan di wilayahnya, yang secara langsung mempengaruhi keberlanjutan lingkungan dan perekonomian regional. Hal ini menunjukkan adanya upaya untuk mengurangi potensi konflik kepentingan antara Pemerintah Daerah dan Pusat serta antarwilayah.

Perlu diakui bahwa batasan waktu dua tahun untuk pelaksanaan serah terima dokumen dan urusan pemerintahan antarlevel pemerintahan adalah suatu tantangan. Proses administratif dan teknis yang terlibat dalam serah terima tersebut mungkin membutuhkan waktu yang lebih lama dari yang diharapkan. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi yang efisien dan efektif antara Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota untuk memastikan implementasi Undang-Undang ini sesuai dengan tenggat waktu yang ditetapkan.

Dari uraian di atas, serta merujuk pada Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menegaskan

bahwa "Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik" (AAUPB) adalah prinsip yang menjadi pedoman bagi pejabat pemerintahan dalam menggunakan kewenangan mereka dalam mengambil keputusan dan tindakan dalam menjalankan tugas pemerintahan, jelaslah relevansinya ketika mempertimbangkan kelalaian Bupati Morowali dalam tidak memasukkan dokumen Izin Usaha Pertambangan yang dimiliki oleh PT. Nusa Mineral Semesta dalam penyampaian kepada Gubernur Sulawesi Tengah, jika ditinjau dari prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik.

Karena sengketa antara Tergugat Bupati Morowali dengan Penggugat sebagai badan hukum (PT.Nusa Mineral Semesta) merupakan sengketa dalam bidang administrasi negara dan peradilan, yang objek sengketanya berupa Tindakan Bupati yang tidak menyerahkan dokumen kepada Gubernur. Tindakan disini bisa dikategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara Fiktif Negatif jika memenuhi ketentuan pasal 3 UU No.5 Tahun 1986 jo UU No.9 tahun 2004 yaitu Apabila Badan/ Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan sedangkan hal itu menjadi kewajibannya maka hal tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara. Jika suatu Badan Atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan Dalam Peraturan Perundang-Undangan dimaksud telah lewat, maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud.

Dalam hal Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu maka setelah lewat jangka waktu 4 bulan sejak

diterimanya permohonan, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan PTUN No.61/G/TF/2021/PTUN.PL dan ternyata semua ketentuan itu terpenuhi didalam tindakan Bupati Morowali tersebut. Sebuah tindakan Pejabat Tata Usaha Negara bisa disebut sebagai Keputusan Tata Usaha Negara Fiktif Negatif pasti dikarenakan ketidaksejalan atau bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.

Seperti yang disampaikan oleh Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat dan dibenarkan oleh Majelis Hakim yaitu Bahwa selain bertentangan dengan hukum, perbuatan Tergugat sebagaimana dimaksud juga telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, antara lain yaitu:

Asas Kepastian Hukum sebagaimana Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang mana dalam Penjelasan pasal tersebut menyatakan “Yang dimaksud dengan “Prinsip kepastian hukum merupakan prinsip yang menjadi landasan dalam negara hukum, yang menekankan pentingnya kepatuhan pada ketentuan hukum yang berlaku, kesesuaian, kehati-hatian, dan keadilan dalam setiap kebijakan dan tindakan pemerintahan.

Tindakan yang dilakukan oleh pihak Tergugat, yakni tidak menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan yang dimiliki oleh Penggugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 404 Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan tidak ada tindak lanjut terhadap upaya administrasi yang dilakukan oleh Penggugat.

Tindakan tersebut dianggap sebagai pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Tergugat, yang berpotensi merusak prinsip kepastian hukum dan dapat menghambat investasi di daerah. Hal ini juga penting untuk diperhatikan oleh Penggugat. Memiliki semua dokumen produksi yang dibuat sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

Prinsip ketidakberpihakan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang mana dalam Penjelasan pasal tersebut menyatakan bahwa “Yang dimaksud dengan “asas ketidakberpihakan” adalah prinsip yang menuntut Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan untuk menetapkan dan/atau melaksanakan keputusan dan/atau tindakan dengan memperhatikan kepentingan semua pihak secara menyeluruh dan tanpa diskriminasi.” Bahwasannya proses penyerahan dokumen izin pertambangan mineral dan batu bara dari Pemerintah Kabupaten Morowali kepada Gubernur Sulawesi Tengah, di mana dokumen yang dimiliki oleh Penggugat tidak dimasukkan, merupakan tindakan yang dapat dianggap tidak adil. Sedangkan Bupati dilarang melakukan hal tersebut sesuai pasal Pasal 76 yang menyebutkan membuat kebijakan yang merugikan kepentingan umum dan meresahkan sekelompok masyarakat atau mendiskriminasikan warga negara dan/atau golongan masyarakat lain yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Asas Kecermatan sebagaimana Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang mana dalam Penjelasan pasal tersebut menyatakan: “Yang dimaksud dengan

“asas kecermatan” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.” Berdasarkan uraian tersebut, Tergugat Telah melakukan tindakan yang kurang hati-hati dan tidak teliti, yang mengakibatkan dokumen yang dimiliki oleh Penggugat tidak diserahkan oleh Tergugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah pada saat proses serah terima dokumen sebagaimana dimaksud merupakan pelanggaran terhadap Asas Kecermatan.

Analisis tindakan Bupati yang tidak mengikutsertakan dokumen salah satu perusahaan tambang saat menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan (IUP) kepada Gubernur dapat dilihat dari perspektif beberapa prinsip hukum yang relevan. Asas kepastian hukum (*principle of legal security*) yaitu tindakan Bupati tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum karena tidak mematuhi persyaratan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan tidak mengikutsertakan dokumen perusahaan tambang tertentu, Bupati melanggar ketentuan yang mengatur proses serah terima dokumen IUP antara Pemerintah Daerah dan Gubernur

Asas keseimbangan (*principle of proportionality*) yaitu tindakan Bupati tersebut tidak seimbang karena memberikan perlakuan yang tidak adil terhadap perusahaan tambang yang tidak diikutsertakan dalam proses pengajuan IUP. Hal ini dapat dianggap tidak proporsional karena menimbulkan ketidaksetaraan dalam

perlakuan terhadap pemegang izin. Asas motivasi untuk setiap keputusan (*principle of motivation*) yaitu keputusan Bupati untuk tidak mengikutsertakan dokumen perusahaan tambang tertentu harus didasari oleh motivasi yang jelas dan rasional. Tanpa alasan yang kuat, keputusan tersebut dapat dianggap tidak beralasan dan bertentangan dengan prinsip hukum yang mengatur transparansi dan akuntabilitas dalam proses administratif.

Asas bertindak cermat (*principle of carefulness*) yaitu seorang Bupati diharapkan bertindak dengan cermat dan hati-hati dalam menjalankan tugasnya, terutama dalam proses administratif yang berkaitan dengan pemberian izin. Dengan tidak memasukkan dokumen perusahaan tambang tertentu, Bupati dapat dianggap telah melanggar asas bertindak cermat karena tidak memperhatikan implikasi dan konsekuensi dari tindakannya.

Asas kesamaan dalam mengambil keputusan (*principle of equality*) yaitu dengan tidak mengikutsertakan dokumen perusahaan tambang tertentu, Bupati mungkin melanggar asas kesamaan dalam hukum karena memberikan perlakuan yang tidak adil terhadap pihak yang terlibat dalam proses pengajuan IUP. Semua pihak seharusnya diperlakukan secara sama dan adil tanpa diskriminasi.

Dari perspektif hukum, tindakan Bupati tersebut dapat dinyatakan sebagai pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum yang mengatur proses administratif dan pemberian izin di bidang pertambangan. Hal ini menunjukkan perlunya penegakan hukum dan tindakan korektif yang sesuai agar proses pengelolaan sumber daya alam dapat dilakukan dengan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku dan memberikan perlindungan yang adil bagi semua pihak yang

terlibat. Penulis berpendapat bahwa sengekata dalam kasus ini dominan melanggar asas ketidakberpihakan sebab jika dikategorikan melanggar asas kepastian hukum itu tidak tepat karena Bupati Morowali telah Mengirimkan dokumen izin usaha pertambangan selain kepunyaan Penggugat sebagaimana tugas seorang Bupati yang tercantum dalam UU No. 9 tahun 2015 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pasal 65 ayat (2) huruf e disebutkan bahwa salah satu tugas kepala daerah “melaksanakan wewenang lain berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan”.

Artinya Bupati telah memberikan kepastian hukum namun tidak untuk semua orang, dan jika tindakan Bupati Morowali dikategorikan sebagai pelanggaran atas asas kecermatan seharusnya disaat Penggugat mengirimkan surat keberatan sebagai upaya administrasinya, Tergugat bisa langsung mengecek kembali apakah memang ada dokumen yang tidak diikutsertakan atau tidak dan jika memang tidak meyakinkan maka disaat Putusan PTUN Nomor: 61/G/TF/2021/PTUN.PL diumumkan maka Tergugat segera Melakukan penyerahan Dokumen milik Penggugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah, namun kenyataannya Tergugat minta Banding, artinya bukan melanggar Asas Kecermatan namun lebih tepatnya melanggar Asas Ketidakberpihakan

Dalam kasus ini Bupati tidak mengikutsertakan salah satu dokumen perusahaan tambang saat menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan (IUP) ke Gubernur, tindakan tersebut dapat dianggap sebagai ketidakpatuhan terhadap aturan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Pasal 68 UU tersebut menetapkan sanksi administratif

bagi Kepala Daerah yang tidak melaksanakan program strategis nasional. Dalam hal ini, program strategis nasional yang relevan adalah pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota yang termasuk dalam pemberian izin pertambangan.

Sanksi administratif yang dapat diberikan kepada Bupati yang tidak mematuhi aturan tersebut adalah teguran tertulis oleh Menteri untuk Gubernur, dan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk Bupati. Teguran tertulis ini diberikan setelah tindakan tidak mematuhi aturan tersebut terjadi. Jika Bupati tetap tidak mematuhi aturan setelah menerima teguran tertulis dua kali berturut-turut, Pasal 68(2) menyatakan bahwa Bupati dapat diberhentikan sementara selama 3 (tiga) bulan.

Jika setelah menjalani pemberhentian sementara Bupati masih tidak mematuhi aturan tersebut, maka berdasarkan Pasal 68 (3), Bupati dapat diberhentikan dari jabatannya sebagai Kepala Daerah. Dengan demikian, pelanggaran terhadap aturan pengajuan IUP dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dapat mengakibatkan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan bahkan pemberhentian sementara atau pemberhentian dari jabatan sebagai Kepala Daerah bagi Bupati yang bersangkutan. Ini menunjukkan seriusnya konsekuensi hukum yang mungkin dihadapi oleh Bupati yang tidak mematuhi aturan tersebut Suatu perusahaan tambang yang merasa dirugikan akibat Tindakan Kepala Daerah yang melibatkan penundaan pengiriman dokumen Izin Usaha Pertambangan (IUP) kepada Gubernur, hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memiliki beberapa langkah hukum yang bisa ditempuh untuk melindungi hak dan kepentingannya. Berikut adalah beberapa langkah yang bisa diambil: Pengajuan Gugatan Administratif: Perusahaan tambang yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan administratif terhadap Bupati yang melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang No. 23 Tahun 2014.

Gugatan administratif ini dapat diajukan kepada instansi yang berwenang menangani sengketa administratif, seperti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat atau Badan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Melalui proses ini, perusahaan dapat meminta penetapan keputusan yang memerintahkan Bupati untuk menyerahkan dokumen IUP ke Gubernur sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Pengajuan Gugatan Perdata yaitu Selain itu, perusahaan tambang juga dapat mengajukan gugatan perdata terhadap Bupati yang tidak mematuhi ketentuan hukum terkait penyerahan dokumen IUP. Dalam gugatan perdata, perusahaan dapat menuntut ganti rugi atas kerugian yang telah dialami akibat tindakan Bupati tersebut, seperti kerugian finansial atau kerugian lainnya yang disebabkan oleh penundaan atau pembatalan proyek pertambangan.

Pengajuan Laporan kepada Otoritas Pengawas yaitu perusahaan tambang juga dapat mengajukan laporan kepada Otoritas Pengawas terkait, seperti Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), terkait dengan tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Bupati. Langkah ini dapat mengakibatkan dilakukannya investigasi

lebih lanjut terhadap tindakan Bupati dan memberikan dasar hukum bagi tindakan lebih lanjut yang diperlukan.

Pengajuan Mediasi atau Negosiasi yaitu selain melalui jalur peradilan, perusahaan tambang dan Bupati juga dapat mencoba menyelesaikan sengketa secara damai melalui proses mediasi atau negosiasi. Langkah ini dapat dilakukan dengan melibatkan pihak-pihak terkait, seperti Pemerintah Daerah, Gubernur, dan perusahaan tambang, untuk mencapai kesepakatan mengenai penyelesaian masalah secara bersama-sama tanpa melalui proses peradilan yang panjang.

Pengawasan dan Advokasi yaitu perusahaan tambang juga dapat melakukan pengawasan terhadap kebijakan dan tindakan pemerintah daerah terkait dengan pengelolaan tambang dan memperjuangkan kepentingannya melalui advokasi di tingkat lokal, regional, dan nasional. Melalui langkah ini, perusahaan dapat memastikan bahwa kepentingannya diakomodir dan dilindungi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Jalur yang ditempuh PT. Nusa Mineral Semesta pengajuan gugatan administratif di PTUN Palu dengan menghasilkan putusan mengabulkan seluruh gugatan yang diajukan oleh Penggugat Menetapkan bahwa Tindakan Tergugat yang melibatkan penahanan dokumen izin usaha pertambangan, spesifiknya adalah Keputusan Bupati Morowali Nomor 540.3/SK.017/DESDM/I/2011 yang mengenai Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi untuk PT. Nusa Mineral Semesta pada tanggal 24 Januari 2011, dinyatakan batal, dan Tergugat diwajibkan untuk

menyerahkan dokumen tersebut kepada Gubernur Sulawesi Tengah, Menghukum pihak Tergugat untuk menanggung biaya perkara sebesar Rp 280.000,00.

Putusan PTUN ini menurut Penulis sangat tepat dan sesuai dengan kewenangannya karena membatalkan tindakan yang dilakukan oleh Bupati dan menyuruh Bupati Morowali untuk segera menyerahkan dokumen IUP yang dimaksud serta membayar biaya perkara. Jika PTUN memberikan tambahan putusan berupa sanksi administrasi sesuai dengan Pasal 68, seperti surat teguran atau pemberhentian sementara, bahkan pemberhentian permanen, maka hal itu dapat dianggap sebagai pelanggaran wewenang. Hal ini dikarenakan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) umumnya tidak memiliki kewenangan langsung untuk memberikan sanksi administrasi kepada Pejabat Tata Usaha yang bersalah dalam persengketaan. PTUN lebih berfokus pada penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan Tata Usaha Negara. Jika PT. Nusa Mineral ingin Bupati Morowali mendapatkan sanksi administrasi, maka langkah yang harus dilakukan adalah dengan mengajukan laporan kepada Otoritas Pengawas. Karena sesuai dengan prinsip hukum, yang memiliki wewenang untuk memberikan sanksi administrasi kepada Bupati adalah Otoritas Pengawas tersebut.

Alasan Bupati tidak menerima sanksi administrasi sesuai pasal 68 UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah karena Penggugat tidak melakukan upaya hukum berupa pelaporan kepada Otoritas Pengawas. Hal tersebut membuat Gubernur tidak bisa memberikan sanksinya karena tidak adanya penyelidikan oleh Otoritas Pengawas, Penggugat tidak melakukan pelaporan kepada Otoritas Pengawas sebab Tergugat merasa sudah

cukup dengan hasil putusan pengadilan tata usaha negara. Penggugat melakukan gugatannya karena aktivitas pertambangannya terkendala yang disebabkan tindakan Tergugat. Setelah putusan keluar yang memerintahkan Tergugat menyerahkan dokumen IUP milik Penggugat, hal tersebut sudah sesuai tujuan awal supaya aktivitas pertambangan Penggugat berjalan normal seperti biasa.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian mengenai kelalaian Bupati Morowali dalam penyerahan dokumen Izin Usaha Pertambangan Perspektif Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (Studi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 61/G/TF/2021/PTUN.PL), Penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 61/G/TF/PTUN.PL mengenai kelalaian Bupati Morowali dalam tidak menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan kepada Gubernur Sulawesi Tengah, dalam menyelesaikan sengketa tersebut majelis hakim melaksanakan hukum acara PTUN dengan baik dan tertib sesuai asas tertib penyelenggaraan negara. Dalam pertimbangannya majelis hakim telah melaksanakan semua asas-asas umum pemerintahan yang baik. majelis hakim memberikan kepastian hukum kepada penggugat, memerintahkan para pihak yang bersengketa membuka alat buktinya masing-masing hal tersebut dengan berlandaskan asas keterbukaan. Dan memberikan putusan tersebut sebagai bentuk tanggung jawab majelis hakim menyelesaikan sengketa yang terjadi berlandaskan asas akuntabilitas serta mewajibkan tergugat untuk segera menyerahkan dokumen izin usaha pertambangan milik penggugat kepada gubernur sebagai bentuk profesionalitasnya karena majelis hakim menegakkan asas profesionalitas.

2. Kelalaian bupati morowali dalam melaksanakan amanat UU No. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Pasal 404 yang mengharuskan Bupati Morowali menyerahkan semua dokumen pertambangan kepada gubernur sulawesi tengah setelah dipandang dari sudut pandang asas-asas umum pemerintahan yang baik ternyata Bupati Morowali telah melanggar Asas ketidakberpihakan karena tidak menyerahkan dokumen izin usaha pertambangan milik PT.Nusa Mineral Semesta kepada Gubernur Sulawesi Tengah.

B. Saran

Berkaitan dengan Pertimbangan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 61/G/TF/2021/PTUN.PL yang didalamnya menyatakan Bupati Morowali melakukan kelalaian kepada PT. Nusa Mineral Semesta, yang mengakibatkan kerugian bagi Warga terkait. Maka dari itu penulis memberikan saran agar kedepannya kejadian yang merugikan masyarakat dapat terminimalisir, yaitu:

1. Bagi para Pejabat Publik khususnya Bupati Morowali, agar selalu mengindahkan Perintah Perundang-Undangan yang ada khususnya yang bersinggungan langsung dengan tugas dan fungsinya sebagai Kepala Daerah. Serta menerapkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik di dalam segala tindakannya.
2. Bagi PT. Nusa Mineral Semesta selalu mengakses dengan cermat semua informasi mengenai segala hal yang bersangkutan dengan Usaha yang dijalankan saat ini, supaya jika terjadi hal-hal yang tidak selayaknya terjadi bisa langsung diurus agar diperbaiki hal-hal tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdi, Husnul. "Pengertian Tanggung Jawab Menurut Para Ahli, Aspek, dan Ciri-cirinya". <https://www.liputan6.com/hot/read/4874533/pengertian-tanggung-jawab-menurut-para-ahli-aspek-dan-ciri-cirinya-pada-seseorang/>. diakses 17 juni 2023
- Abdullah M, Ali. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara PascaAmendemen, PT. Adhitya Andrebina Agung. Jakarta. 2015.
- Admin, mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengadilan Tata Usaha Negara.palu. 2024
- Awaeh, Ones. "Implementasi Kebijakan Bupati Talaud Tentang Merelokasi Pasar Tradisional Lirung Dikecamatan Lirung". skripsi diterbitkan. Manado: Universitas Sam Ratulangi. 2018.
- Cahyadi, Beni, dkk. Peranan Tata Usaha Bagian Umum Kantor Bupati Deli Serdang dalam Meningkatkan Pelayanan. Medan. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan. 2015.
- Echols, John M, dan Hasan Shadily. Kamus Inggris-Indonesia: Jakarta1992.
- Fadil, Muhammad Rizal. Izin Usaha Pertambangan. Palembang. Universitas Sriwijaya. 2019.
- Hafiz, Muhaimin Al. "Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Bupati Yang Melakukan Korupsi Dan Gratifikasi Serta Tindak Pidana Pencucian Uang". skripsi diterbitkan. Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2018.
- Hartono, Adi. Koordinasi Antar Lembaga Dan Stakeholder Dalam Pengembangan Taman Bacaan Masyarakat. Surabaya. Fisip Universitas Airlangga. 2016.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, Pasal 5.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, Pasal 12 ayat (1).
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009, pasal 140 ayat (2)

- Indonesia. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, pasal 62.
- Kholmi, Masiyah. Akuntabilitas Dalam perspektif teori Agensi. Malang. Universitas Muhammadiyah Malang. 2010.
- Kilkoda, Nur Wulan Ris. "Penyelasian Sengketa Pemilihan Bupati Bengkulu Selatan di Mahkamah Konstitusi". skripsi diterbitkan. Bengkulu: Universitas Bengkulu. 2012.
- Ligo, Abraham Laga. Tanpa Pengecekan Lapangan Clen and Clear IUP Tidak Menyelesaikan Masalah. 2023
- M, Nurhidayat, dkk. Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah Dalam Pelayanan E-KTP Di Kecamatan Rappocini Kota Makassar. Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar Press. 2013.
- Marbun, SF. Eksistensi Asas-asas Umum Pemerintahan yang Layak Dalam Menjelmakan Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Di Indonesia, Desertasi. Bandung.2001.
- Nugraha, Safri. Laporan Akhir Tim Kompendium Bidang Hukum Pemerintahan Yang Baik (Ja- karta: BPHN Departemen Hukum dan HAM RI.2007.
- Nurita, Riski Febria. Hubungan Antara Pemerintahan Pusat dan Daerah di Era Otonomi.
- Pasal 62 UU No. 5 Tahun 1986.
- Pratiwi,Cekli Setya, dkk. Asas-asas Umum Pemerintah Yang baik. Jakarta: LeIP. 2016.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, Kamus besar bahasa Indonesia. Jakarta. 2015.
- Putrijanti, Aju. "Kewenangan Serta Obyek Sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara Setelah Ada UU No. 30 / 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan". Jurnal Masalah-Masalah Hukum. vol.. 44 no. 2. 2015.
- PT. Nusa Mineral Semesta. "Company Information General Information about PT. Nusa Mineral Semesta,". <https://companieshouse.id/nusa-mineral-semesta/>. diakses 7 Maret 2023.

- Sarjono. Perbuatan Melawan Hukum yang Dilakukan oleh Penguasa/ OOD dan Masalah Ganti Rugi, dalam MA, Himpunan Karangan di Bidang Hukum Tata Usaha Negara. Jakarta. 1993.
- Salinan Putusan. (2021). Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 61/G/TF/2021/PTUN.PL.
- Sri Pudyatmoko, Y. dan W. Irawan Tjandra. Peradilan Tata Usaha Negara sebagai Salah Satu Fungsi Kontrol Pemerintah, Universitas Atma Jaya: Yogyakarta. 1996.
- Suganda, Dann, Koordinasi Alat Pemersatu Gerak Administrasi. Jakarta: Intermedia. 1991.
- Suhardjana, Johannes. Supremasi Konstitusi Adalah Tujuan Negara. Purwokerto. Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman. 2010.
- Tjandra, Riawan. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Walelang, Vicky Fernando. "Penyalahgunaan Kewenangan Kepala Daerah Dalam Penerbitan Izin Usaha Pertambangan (Iup) Sebagai Tindak Pidana Korupsi". Lex Privatum. vol. V. 2017.
- Tjandra, W. Irawan. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya. 2005.
- Walelang, Vicky Fernando. Penyalahgunaan Kewenangan Kepala Daerah Dalam Penerbitan Izin Usaha Pertambangan (Iup) Sebagai Tindak Pidana. 2017.